



**KEMENTRIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp.(0736) 51276 fax(0736) 51771 Bengkulu

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR  
02 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2012-2032**

(Studi Kasus Mengenai Perizinan Lokasi Pembangunan Listrik Tenaga Uap Di Teluk  
Sepang Kota Bengkulu)



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)

**OLEH :**

**ADE LEO PRATAMA**  
**NIM. 1611150101**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA / SIYASAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
TAHUN 2021 M / 1442 H**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini yang ditulis oleh Ade Leo Pratama, Nim 1611150101 dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 (Studi Kasus Mengenai Perizinan Lokasi Pembangunan Listrik Tenaga Uap Di Teluk Sepang Kota Bengkulu)" Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah telah di periksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II, Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Skripsi Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

Bengkulu 22 Desember 2020 M.  
7 jumadil awal 1442 H.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum  
NIP.196205031986031004

Etry Mike, MH  
NIP:1988111921932010



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp.(0736) 51276 fax(0736) 51771 Bengkulu

**PENGESAHAN**

Skripsi oleh : Ade Leo Pratama NIM : 1611150101 yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 (Studi Kasus Mengenai Perizinan Lokasi Pembangunan Listrik Tenaga Uap Di Teluk Sepang Kota Bengkulu), Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah, Telah diuji dan dipertahankan didepan tim sidang Munaqyashah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) Bengkulu Pada :

Hari  
Tanggal

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, ..... 2020 M.  
1441H.



Dekan  
Dr. Imam Mahdi, SH, MH.  
NIP. 196503071989031005

TIM SIDANG MUNAQYASAH

Ketua

Sekretaris

Dr. H. John Kenedy, S.H., M.Hum.  
NIP. 196205031986031004

Etry Mike, MH  
NIP. 1988111921932010

Penguji I

Penguji II

Dr. Yusmita, M.Ag  
NIP. 197106241998032001

(Dr. Minudin, S.IP., M.Kes)  
NIP. 196806051988031003

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan :

Skripsi dengan Judul “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 (Studi Kasus Mengenai Perizinan Lokasi Pembangunan Listrik Tenaga Uap Di Teluk Sepang Kota Bengkulu)” adalah asli dan belum pernah diajukan dan mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.

1. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
2. Didalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas atau dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan didalam daftar pustaka.
3. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen Pembimbing Skripsi Saya
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2021M.  
1442 H.

yang Menyatakan



**Ade Leo Pratama**  
NIM. 1611150101

## *Motto*

*Dan Bahwa Manusia Hanya Memperoleh Apa yang Telah  
Diusakannya dan Sesungguhnya Usahanya Itu Kelak Akan  
diperlihatkan (Kepadanya). (Qs. An-Najm : 39-40)*

*“Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan  
mencobanya dengan cobaan yang tidak ada penawarnya, jika  
ia sabar maka dia akan memilihnya, dan jika ia ridha, maka  
Allah akan memilihnya”  
(Hadist Nabi Muhammad Saw)*

## *Persembahan*

Alahmdulillahirobil'alamin. Sujud syukur saya panjatkan kepada Allah Swt yang maha Agung dan Maha Tinggi yang telah menjadikan saya manusia yang senantiasa selalu berfikir, beriman, berilmu dan beramal serta senantiasa bersabar dalam menjalankan roda kehidupan ini. Atas izin Allah Swt, maka Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada:

- ✚ (alm) Ayah dan Ibu Tercinta Yang Telah Memberikan Segala Usaha dan Do'a nya Untuk Kesuksesanku, serta tiada hentinya memberikan dukungan moril maupun materil sampai saat ini.
- ✚ Kepada adik-adiku yang sangat aku sayangi Adinda Tita Nika dan adinda Naswa Nabila semoga kalian bisa mengikuti jejak langkah yang abang lakukan sampai saat ini.
- ✚ Untuk keluarga besarku, yang telah mendukung perjalananku sampai saat ini Bucik Eva, Wan Yan, (alm) Oom Herwan, Paman Tomi dan Paetek Melki serta Bunda Kidah dan Pakde Yuda yang telah banyak mengajarkanku tentang arti kehidupan serta yang selalu senantiasa menasehatiku selama ini.
- ✚ Untuk kawan-kawan lokal HTN B Angkatan 2016 teman seperjuangan yang aku sayangi.
- ✚ Terimakasih kepada Pembimbingku Bapak Dr. H. John Kenedi, S.h., M.Hum dan Ibuk Etry Mike, S.H selaku Pembimbing dua yang selalu sabar membimbingku.
- ✚ Terimakasih Kepada HMI Cabang Bengkulu, HMI Komisariat IAIN Bengkulu, dan HMI Komisariat Persiapan Syariah.
- ✚ Untuk seluruh guru dan dosenku yang sejak awal sekolah dasar samapai perguruan tinggi yang telah memberikan banyak ilmu kepadaku.
- ✚ Serta Almamter tyang telah menempahku menjadi Pribadi yang cerdas.  
Almamter yang telah menempahku.

## ABSTRAK

**Urgensi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 (Studi Kasus Mengenai Perizinan Lokasi Pembangunan Listrik Tenaga Uap Di Teluk Sepang Kota Bengkulu)** Oleh: Ade Leo Pratama, NIM. 1611150101  
Pembimbing I: Dr.H.John Kenedi., SH., M.Hum dan Pembimbing II: Etry Mike.,SH.,MH

Skripsi ini adalah hasil penelitian yuridis empiris dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 (Studi Kasus Mengenai Perizinan Lokasi Pembangunan Listrik Tenaga Uap Di Teluk Sepang) bagaimana perizinan PLTU Teluk Sepang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 Dan bagaimana perizinan PLTU Teluk Sepang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 Perspektif Siyasah Dusturiyah. Hasil dari penelitian ialah Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Atas Nama PT. Tenaga Listrik Bengkulu Yang Terletak Di Kawasan PT. Pelabuhan Indonesia II Di Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu Tidak esuai dengan Isi Pasal 23 ayat (1) Huruf a- d Perda Provinsi Bengkulu No 02 Tahun 2012 Tentang RTRW Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032, namun penerbitan tetap dilakukan karena persyaratan untuk penerbitan izin lokasi yang diajukan oleh PT. Tenaga Listrik Bengkulu Telah memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, saat ini sedang dilakukan revisi terhadap isi perda RTRW Provinsi Bengkulu yang isinya menyesuaikan dengan pembangunan PLTU Teluk Sepang

**Kata Kunci:** *Izin Lokasi, Teluk Sepang, Bengkulu, Dusturiyah*

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 (Studi Kasus Mengenai Perizinan Lokasi Pembangunan Listrik Tenaga Uap Di Teluk Sepang Kota Bengkulu)”.

Shalawat dan Salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat mendapatkan petunjuk jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam penyusunan Skripsi ini penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M,M.Ag.,M.H. Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr.Imam Mahdi, SH, M.H. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Dr. Yusmita, M.Ag Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Ade Kosasih,,S.H.,.M.H. Selaku Ka. Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

5. Dr. Moh. Dahlan dosen Pembimbing akademik Penulis yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi.
6. Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum Pembimbing I yang telah memberikan Bimbingan, Motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
7. Etry Mike,.MH Pembimbing II yang telah memberikan Bimbingan, Motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
8. Kepada Kedua Orang Tuaku Tercinta yang selalu mendo'akan untuk kesuksesanku.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan
10. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan Pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
11. Semua Pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan Skripsi ini, tentu tidak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, Januari 2021  
Penulis

Ade Leo Pratama

## DAFTAR ISI

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....  | iii                                 |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>SURAT PERNYATAAN</b> .....   | iv                                  |
| <b>MOTTO</b> .....  | vi                                  |
| <b>ABSTRAK</b> .....  | ix                                  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | x                                   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | xii                                 |
| <br>  |                                     |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....  | 1                                   |
| A. Latar Belakang.....  | 1                                   |
| B. Rumusan Masalah.....   | 7                                   |
| C. Tujuan Penelitian .....  | 7                                   |
| D. Kegunaan penelitian .....  | 8                                   |
| 1. Secara Teoritis .....  | 8                                   |
| 2. Secara Praktis.....  | 8                                   |
| E. Penelitian Terdahulu.....  | 9                                   |
| F. Metode Penelitian .....  | 10                                  |
| 1. Jenis dan pendekatan penelitian.....                                 | 10                                  |
| 2. Waktu dan Lokasi Penelitian .....                                    | 10                                  |
| 3. Subjek/Informan Penelitian .....                                     | 11                                  |
| <br>  |                                     |
| <b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....  | 14                                  |
| A. Teori Perizinan .....  | 14                                  |
| 1. Pengerian Perizinan .....  | 14                                  |
| 2. Unsur-Unsur Perizinan.....   | 18                                  |
| 3. Sifat Izin.....  | 22                                  |
| 4. Fungsi Perizinan.....  | 23                                  |
| 5. Tujuan Perizinan .....   | 25                                  |
| 6. Format dan Substansi Izin.....                                       | 25                                  |
| 7. Perizinan PLTU Teluk Sepang .....                                    | 28                                  |
| B. Pemerintahan Daerah ( Pemda ) .....                                  | 30                                  |
| 1. Pengertian Pemerintah Daerah.....                                    | 32                                  |
| 2. Wewenang Pemerintah Daerah Terkait Pemberian Izin .....              | 33                                  |
| 3. Tugas dan Kewajiban Pemerintah Daerah (Pemda) .....                  | 36                                  |
| 4. Lokasi PLTU Berdasarkan Perda Provinsi Bengkulu No 2 Tahun 2012..... | 39                                  |

|  |           |
|--|-----------|
| C. Teori Pembangunan.....  | 41        |
| 1. Pengertian Pembangunan.....   | 41        |
| D. Fiqh Syiasah Dusturiyah.....  | 44        |
| 1. Pengertian Fiqh Syiasah Dusturiyah.....   | 44        |
| 1. Ruang Lingkup Fiqh Syiasah.....   | 46        |
| 2. Dasar Hukum Syiasah Dusturiyah.....   | 50        |
| E. Izin Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap ( PLTU ).....   | 54        |
| <b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....</b>  | <b>58</b> |
| A. Profil Kota Bengkulu.....   | 58        |
| 1. Geografi .....  | 58        |
| 2. Kependudukan .....  | 59        |
| B. Lokasi Pembangunan Listrik Tenaga Uap ( PLTU ).....   | 62        |
| C. Pemerintah Kota Bengkulu.....   | 70        |
| <b>BAB IV HASIL &amp; PEMBAHASAN.....</b>  | <b>71</b> |
| A. Perizinan PLTU Teluk Sepang Berdasarkan Perda Provinsi Bengkulu No 02 Tahun 2012.....   | 71        |
| 1. Berdasarkan Surat Rekomendasi Bappeda .....   | 71        |
| 2. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu .....   | 78        |
| B. Perizinan PLTU Teluk Sepang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 Perspektif Siyasah Dusturiyah..... | 84        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>  | <b>89</b> |
| A. Kesimpulan.....   | 89        |
| B. Saran .....   | 90        |

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Sejak Berdirinya telah mendeklarasikan diri sebagai negara hukum (*rechtstaats*). Sebagai Negara berdasarkan hukum, Negara dan pemerintahan Indonesia didirikan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Serta memajukan kesejahteraan umum, dan mewujudkan masyarakat yang adil makmur, merata materil dan spiritual.<sup>1</sup> Untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi warga negara, prinsip negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (NRI) 1945 dimana Neegara Indonesia berdasarkan Negara Hukum. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah merupakan suatu kebebasan untuk secara aktif untuk bertindak atas inisiatif sendiri menyelesaikan berbagai masalah yang membutuhkan penanganan secara cepat.

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan

---

<sup>1</sup>Alenia ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945

perdamaian abadi serta keadilan sosial. Penerapan aturan hukum yang berdaya guna tidak dapat dipisahkan dari kerangka pembentukan hukum didalam pembangunan sistem hukum di indonesia yang menyelaraskan dan memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektivitas peyelngaraan otonomi daerah, perlu memephrhatikan hubungan antara susunan pemerintahan dan atara pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras.<sup>2</sup>

Dalam Fiqih Siyasah Dusturiyah hendaknya Pemerintah selaku pihak Eksekutif yang berwenang mengambil kebijakan mengutamakan Kemaslahatan Ummat dan kelestarian Lingkungan Hidup. Mengambil keputusan bersama sebagaimana diisyaratkan dalam agama islama untuk mewujudkan kemaslahatan bagi semua umat manusia. Didalam kaidah fiqih lainya berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصْلِحِ

Artinya:

Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan". Firman Allah yang menjelaskan berkenaan

---

<sup>2</sup>Kristian Widya Wicaksono, *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*, ( Graha Ilmu : Yogyakarta, 2006 ), h 41.

dengan tentang kemudharatan terdapat didalam al-Quran Surat al-Qashhash: 77 berbunyi :

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ اتِّكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ  
 وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا  
 يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya:

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. (Al-Qur’an Surat Al-Qashhash: 77)

Atas dasar kaidah fiqih ini hendaknya pemerintah mengambil keputusan yang mengutamakan kemaslahan ummat dan kelestarian lingkungan hidup kedepannya. Hal ini sejalan dengan Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat.” Bermakna bahwa segala sesuatu mengenai sumber daya alam didalamnya beserta kekayaan alam lainnya milik atau berada dalam wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia berarti dikuasai, diatur, dikelola dan di distribusikan oleh Negara atau pemerintah dengan segenap lembaga pengelolanya untuk dipergunakan untuk memakmurkan atau mensejahterakan rakyat Indonesia.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Pasal 33 Ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pengendalian pemanfaatan lahan yang dilestarikan sering kali mengalami benturan dan atau penyimpangan dengan berbagai bidang lainnya. Kaitanya dengan rencana tata ruang kota. Hubungan penyedia tanah untuk kepentingan pemerintah dan swasta sangat erat dengan masalah perencanaan kota. Pembebasan lahan untuk lahan pembangunan pemukiman, perkantoran, hotel, mall, pusat pembelajaran, apartemen, dan sebagainya ditengah kota seringkali mengakibatkan dampak yang tidak menguntungkan, karena terpaksa kehilangan tempat tinggal.<sup>4</sup>

Begitu juga dalam hal pembangunan yang dilakukan oleh pihak swasta termasuk badan hukum seperti perseroan terbatas. Kegiatan yang dilakukan mestilah berpedoman kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku, termasuk dalam hal izin lokasi pembangunan. Terutama pembangunan yang dilakukan oleh PT yang berdampak langsung terhadap ekosistem lingkungan sekita seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Teluk Sepang Kota Bengkulu. Pada kenyataannya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di teluk sepang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No. 02 tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032, masalah Perizinan maupun melanggar perda.

---

<sup>4</sup>Sutedi Adrian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h 205-206

Permasalahan PLTU yang tidak sesuai dengan Perda Provinsi Bengkulu ini sudah pernah di sampaikan oleh pihak OMBUDSMAN RI dan Tim teknis penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu Kepada pihak Pemerintahan setempat maupun Media local yang ada di Bengkulu.

Pernyataan salah satu Tim Teknis Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) DLHK Provinsi Bengkulu Gunung Senoaji terkait permasalahan perizinan yang tak sesuai dengan Perda RTRW Provinsi Bengkulu. Lokasi pembangunan PLTU Teluk Sepang, tidak sesuai dengan RTRW Provinsi Bengkulu. Fakta ini terungkap di siding penyerahan alat bukti tambahan dan pemeriksaan saksi fakta di Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Bengkulu, Senin (14/10/2019), dalam RTRW Provinsi Bengkulu dijelaskan bahwa pembangunan PLTU berada di NAPAL PUTIH, Kabupaten Bengkulu Utara.rencana pembangunan PLTU, paada 25 Juli 2016. OMBUDSMANRI Juga, meminta DLHK menyampaikan usulan kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan satu Pintu Provinsi Bengkulu untuk memebekukan Izin Lingkungan PT. Tenaga Listrik Bengkulu sampai adanya perubahan RTRW yang mengakomodir PLTU di teluk Sepang, Pulau Baai Kota Bengkulu.

Sebelumnya 22 agustus 2019, Ombudsman RI sudah mengirim surat yang sama kepada Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Bengkulu. Dalam surat tersebut, Ombudsman RI menyampaikan dua pernyataan penting.

Pertama, keputusan Walikota Bengkulu Nomor 225 Tahun 2016 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap serta kepala Bappeda Provinsi Bengkulu melakukan maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan surat nomor 650/0448/BAPPEDA perihal surat rekomendasi RTRW lokasi PLTU 2x100 MW dan jaringan transmisi 150 KV, pada 3 Mei 2016 kepada Direktur PT. Tenaga Listrik Bengkulu.<sup>5</sup>

Kedua DLHK Provinsi Bengkulu melakukan mal administrasi berupa penyimpangan prosedur dalam proses penilaian dokumen kerangka acuan sebagai bagian dokumen AMDAL PLTU. Atas hal tersebut, Ombudsman meminta beberapa tindakan korektif Kepala Bappeda dan kepala DLHK Provinsi Bengkulu, paling lama 30 hari setelah surat LAHP di sampaikan. Poin penting itu adalah kepala Bappeda diminta melakukan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu, agar pembangunan PLTU sesuai Tata Ruang. Berikutnya kepala DLHK diminta membatalkan Keputusan ketua Komisi penilai Amdal Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 57 Tahun 2016 tentang persetujuan kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan rencana pembangunan PLTU, pada 25 Juli 2016. Ombudsman RI Juga, meminta DLHK menyampaikan usulan kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan satu Pintu Provinsi Bengkulu untuk memebekukan Izin Lingkungan PT. Tenaga Listrik Bengkulu sampai adanya perubahan RTRW yang mengakomodir PLTU di teluk Sepang, Pulau Baai Kota Bengkulu.

---

<sup>5</sup>Data Dari Pihak KANOPI ( Lembaga Swadaya Masyarakat ) Di Kota Bengkulu

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di teluk sepang tidak sesuai dengan perizinan yang berlaku dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No. 02 tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032, dan hal ini melanggar perda yang sudah ditetapkan. Berdasarkan Fenomena diatas, maka penulis tertarik untukmeneliti dan membahasnya dalam sebuah karya tulis berbentuk skripsi yang berjudul, **“Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 (Studi Kasus Mengenai Perizinan Lokasi Pembangunan Listrik Tenaga Uap Di Teluk Sepang Kota Bengkulu”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat diambil suatu bentuk rumusan masalah antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana perizinan PLTU Teluk Sepang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032?
2. Bagaimana perizinan PLTU Teluk Sepang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 Perspektif Siyasa Dusturiyah.?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas penulis memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui bagaimana perizinan PLTU Teluk Sepang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032.
2. Untuk Mengetahui bagaimana perizinan PLTU Teluk Sepang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 Perspektif Siyasah Dusturiyah.

#### **D. Kegunaan penelitian**

##### **1. Secara Teoritis**

Penelitian teoritis atau akademis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran dalam rangka ilmu Hukum Tata Negara (siyasah), khususnya Urgensi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu nomor 02 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah provinsi Bengkulu tahun 2012-2032 terhadap Perizinan Pembangunan PLTU Teluk Sepang.

##### **2. Secara Praktis**

- a) Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat Bengkulu khususnya dan masyarakat luas Umumnya serta akademisi terkhusus mahasiswa fakultas syari'ah tentang bahaya terhadap pemberian izin pembangunan PLTU Teluk Sepang.
- b) Menjadi referensi dan bahan pertimbangan untuk dapat memberi masukan pemikiran bagi para elit eksekutif dan legislatif agar membuat kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat serta pencemaran lingkungan.

## E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan Pengetahuan Penulis, sudah cukup banyak di temukan penelitian, Tulisan, Karya Ilmiah yang membahas tema serupa. Guna kepentingan penelitian ini maka perlu dilakukan tinjauan terhadap penelitian yang telah ada. penelitian yang terkait dengan penelitian ini yakni:

1. Skripsi karya Mizan Malik S, 2017, yang berjudul “ Analisis kritis Putusan No.68/G/2012/PTUN-SMG Tentang Izin Lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang “.Latar belakang penelitian skripsi ini tentang putusan pengadilan yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional terhadap terbitnya Izin Lokasi PLTU Batang tersebut. Sedangkan penulis akan melakukan tinjauan Undang-undang dan Fiqh Siyasah, peneliti terdahulu menggunakan penelitian Pustaka sedangkan pada penelitian ini menggunakan pendekatan *Purposive Sampling* dan perbedaan selanjutnya adalah Objek Penelitiannya.
2. Skripsi Karya Anis Elawati, 2017. Yang berjudul “Implementasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Gedung di Kota Surakarta” dalam skripsi ini membahas tentang Izin Bangunan Gedung yang mengacu pada Perda Kotya Surakarta Nomor 8 tahun 2016, yang seharusnya bangunan gedung itu memiliki izinnya. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini ialah pada fokus penelitian, pada penelitian ini meneliti Izin Lokasi Pembangunan PLTU ditinjau dari Undang-undang dan Fiqh Siyasah serta Objek penelitian yang berbeda-beda.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan butir-butir rumusan masalah, manfaat penelitian, data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>6</sup>

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian langsung ke lapangan, karena data utamanya diambil langsung dari lapangan.<sup>7</sup>

Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai Urgensi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 Terhadap Perizinan Lokasi Pembangunan PT.Tenaga Listrik Bengkulu (PLTU) Di Teluk Sepang Kota Bengkulu. .

### **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Mei-Juni 2020 Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kanopi Bengkulu (Lembaga Swadaya Masyarakat), guna mendapatkan hasil penelitian dari Urgensi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

---

<sup>6</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2016), cet. XII. Hlm 108

<sup>7</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung :Alfabeta. 2013),

Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 Terhadap Perizinan Lokasi Pembangunan PLTU Di Teluk Sepang kota Bengkulu.

### **3. Subjek/Informan Penelitian**

Penelitian akan melibatkan informan yang dianggap tau mengenai permasalahan pada penelitian ini. Dalam hal ini peneliti memilih subjek atau informan penelitian seperti BAPPEDA Provinsi Bengkulu dan Pemerintahan Daerah Kota Bengkulu Terkhusus Kabiro Hukum, serta masyarakat kota Bengkulu.

### **4. Sumber data**

Sumber data adalah subyek darimana data bisa diperoleh. Ada dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

#### **a. Sumber data primer**

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumber data lapangan. Data yang di peroleh melalui wawancara langsung kepala bidang hukum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPEDA Provinsi Bengkulu, Wawancara langsung Kepala Bidang Hukum Kantor Walikota Bengkulu, serta wawancara langsung pada pihak-pihak yang terkait.

#### **b. Data sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Penulis data sekunder itu dari wawancara, jurnal, pustaka dan sumber lain yang dapat di percaya untuk penulisan skripsi.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan di kumpulkan pada penelitian ini ialah berupa data kualitatif. Teknik pengumpulan data sepenuhnya menggunakan cara atau teknik bagaimana data yang terkait dengan variabel penelitian diperoleh yaitu dengan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

### 1) Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti melalui penggunaan pancaindera.<sup>8</sup>

### 2) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode penumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam yaitu Autobiografi, Surat-surat pribadi, buku-buku atau catatan harian, memorial, Kipling, Dokumen Pemerintahan maupun Swasta., Cerita roman dan cerita rakyat, Film, mikrofilm, foto, dan sebagainya.<sup>9</sup>

### 3) Wawancara

---

<sup>8</sup>Prof. Dr.H. M. Burhan Bungin, M.Si., *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), h 143

<sup>9</sup>Prof. Dr.H.M. Burhan Bungin, S.Sos., M.Si., *Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya* ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2005 ) h 154-155

Wawancara (*interview*) adalah suatu proses tanya jawab lisan terdiri dari dua orang atau lebih berhadapan secara fisik antara peneliti dengan informan. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur (*structured interview*).<sup>10</sup>Wawancara terstruktur berisikan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu mengenai Urgensi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 Terhadap Perizinan Lokasi Pembangunan Pt Tenaga Listrik Bengkulu (PLTU) Di Teluk Sepang.

## 6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis yang bersifat Induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian (hipotesis). Sebagaimana telah dikemukakan oleh Nasution bahwa “Analisis data ini dilakukan sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian”.<sup>11</sup>

---

h. 10

<sup>10</sup> Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006),

9

<sup>11</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2012), h.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Teori Perizinan

##### 1. Pengerian Perizinan

Istilah perizinan berasal dari kata dasar izin atau “licere” dalam bahasa latin.<sup>12</sup> Dengan kata lain, kata “perizinan” mendapatkan imbuhan “per-an”. Perizinan merupakan bentuk jamak dari kata izin yang oleh W.J.S. Poerwarminta, diartikan sebagai “Perkenaan atau pernyataan mengabulkan tiada melarang atau surat yang menyatakan boleh melakukan sesuatu”.<sup>13</sup> Dalam pengertian umum berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perizinan diartikan sebagai hal pemberi izin. Izin itu sendiri dalam KBBI diartikan sebagai pernyataan mengabulkan (tidak melarang), atau persetujuan membolehkan.<sup>14</sup> Izin merupakan instrumen yang paling banyak digunakan dalam Hukum Administrasi yang oleh pemerintah izin itu digunakan sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warga negara.<sup>15</sup> Selain penting bagi pemerintah, izin juga sangat penting bagi warga negara mendapat pengetahuan dari pemerintah dan mempunyai kekuatan Hukum.

---

<sup>12</sup>A Garner Bryan, *Blac's Law Dictionary*, (USA : Sevent Edition PT. Paul, 1999) h. 932

<sup>13</sup>Mukhlis dan Mustafa Lufti, *Hukum Administrasi Lingkungan*, (Malang : Sentara Perss, 2010) h. 86

<sup>14</sup>Pusat Bahasa Sepdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001) h. 447

<sup>15</sup>M Hadjon Philipus, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya : Yuridiko, 1993) h. 12

Mr. N.M Spelt dan Prof. Mr. J.B.J. Ten Brege, membagi perizinan dalam arti luas dan dalam arti sempit, yaitu sebagai berikut : “ Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam Hukum Administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberikan izin, penguasa memperkenalkan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Ini adalah paparan luas mengenai pengertian izin. Izin ( dalam arti sempit ), adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah untuk mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya. Yang pokok izin ( dalam arti sempit ) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batasan-batasan tertentu bagi setiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenaan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-

tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu ( dicatumkan dalam ketentuan-ketentuan ).”<sup>16</sup>

Pendapat Spelt dan Ten Brege tersebut berbeda dengan pandangan Van Der Pot, izin merupakan keputusan yang memperkenankan dilakukannya perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, izin (*vergunning*) adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi pada suatu larangan oleh undang-undang. Pada umumnya pasal undang-undang yang bersangkutan berbunyi, “Dilarang tanpa izin ( melakukan ) dan seterusnya”. Selanjutnya, larangan tersebut diikuti dengan perincian syarat-syarat, kriteria, dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan, disertai dengan penetapan prosedur dan petunjuk pelaksanaan (*Juklak*) kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.<sup>17</sup>

Pengertian izin yang dimuat dalam peraturan yang berlaku, misalnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. Dalam ketentuan tersebut izin diberikan pengertian sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

---

<sup>16</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, ( Depok : Raja Grafindo Persada, 2013 ) h. 200

<sup>17</sup>Sri Prudyatmoko, *Perizinan Program dan Upaya Pembangunan*, ( Jakarta : Grasindo, 2009 ) h. 7

Sedangkan relevansi antara pengertian perizinan yang telah dipaparkan dengan izin lokasi pembangunan PLTU di Teluk Sepang Kota Bengkulu ialah dalam pembangunan PLTU tersebut harus dimiliki dulu izin lokasi yang akan dijadikan tempat untuk membangun dari Pemerintah daerah Provinsi Bengkulu. Selain itu dapat kita lihat dalam peraturan direktur jenderal listrik dan pemanfaatan energi tentang penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri pada pembangunan pembangkit listrik tenaga uap batubara kapasitas terpasang sampai dengan 8 MW per unit yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pembangunan adalah proses yang dimulai dari studi kelayakan, perencanaan, pengawasan, pembangunan dan pemasangan, pengujian dan sertifikasi, dan pelatihan sampai dengan masa garansi operasi dan pemeliharaan.<sup>18</sup>

Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum secara Terintegrasi selanjutnya disebut PIUKU Terintegrasi adalah pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi, sampai dengan penjualan tenaga listrik yang izin.<sup>19</sup> Tidak terkecuali dengan pembangunan PLTU yang dilakukan di kawasan Teluk Sepang Kota Bengkulu sebagaimana yang menjadi tema penelitian dalam skripsi ini, kegiatan tersebut juga harus dilakukan dengan memiliki Izin sebagaimana tersebut.

---

<sup>18</sup>Pasal 1 ayat (1), Peraturan Direktur Jenderal Listrik Dan Pemanfaatan Energi Nomor ,75 - T2 1441600.41200s Tentang Penggunaan Barang Dan Jasa Produksi Dalam Negeri Pada Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara Kapasitas Terpasang Sampai Dengan B Mw Per Unit.

<sup>19</sup>Pasal 1 ayat (7), Peraturan Direktur Jenderal Listrik Dan Pemanfaatan Energi Nomor ,75 - T2 1441600.41200s Tentang Penggunaan Barang Dan Jasa Produksi Dalam Negeri Pada Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara Kapasitas Terpasang Sampai Dengan B Mw Per Unit.

## 2. Unsur-Unsur Perizinan

Berdasarkan Pengertian yang diuraikan oleh M.W Van Praag, dapat diuraikan beberapa unsur dari perizinan, yaitu :

### a. Instrumen Yuridis

Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrument yuridis untuk mengahdapi peristiwa individual dan kongkret yaitu dalam bentuk kepuasan. Salah satu wujud dari keputusan ini adalah izin. Dengan demikian, izin merupakan instrument yuridis dalam bentuk keputusan yang bersifat kontitutif dan yang bersifat kongret. Sebagai keputusan, izin dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku bagi keputusan pada umumnya, sebagaimana yang telah disebutkan diatas.<sup>20</sup>

### b. Peraturan Perundang-Undangan

Pada umumnya pemerintah memperoleh wewenang untuk mengeluarkan izin, yang mana secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Akan tetapi dalam penerapan, menurut Markus Lukman, kewenangan pemerintah dalam bidang tersebut bersifat *diskresionare power* atau berupa kewenangan bebas, dalam arti kepada pemerintah diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin, misalnya pertimbangan tentang.

---

<sup>20</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*,...h.202

- 1) kondisi-kondisi apa yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan;
- 2) Bagaimana mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut;
- 3) konsekuensi yuridis yang mungkin timbul akibat pemberian atau penolakan izin dikaitkan dengan pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; dan
- 4) Prosedur apa yang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat dan sesudah keputusan diberikan baik penerimaan dan maupun penolakan izin.<sup>21</sup>

c. Organ Pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan unsur pemerintahan baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah. Menurut Sjachran Basah, dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan dapat diketahui bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi ( Presiden ) sampai dengan Administrasi negara yang terendah ( Lurah ) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi negara ( termasuk Instansinya ) pemberian izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah. Menurut N.M. Spelt dan J.B.M. Ten Berge, keputusan memberikan izin harus diambil oleh organ yang berwenang, yang terkait adalah organ pemerintahan atau administrasi Negara.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*,...h.203-204

<sup>22</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*,...h. 204

#### d. Peristiwa Konkret

Peristiwa konkret artinya peristiwa terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkret ini beragam, sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, maka izin pun memiliki berbagai keragaman. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses yang cara prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin, macam izin dan struktur organisasi instansi yang menerbitkannya.

#### e. Prosedur dan Persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Disamping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

Menurut Soehino, syarat-syarat dalam pemberian izin itu bersifat konkret konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif, karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi, artinya dalam pemberian izin ditentukan suatu perbuatan konkret, dan bila tidak dipenuhi dikenai sanksi. Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan itu dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, meskipun demikian, pemerintah tidak boleh membuat dan menentukan prosedur dan persyaratan menurut kehendaknya sendiri secara *arbitrer* (sewenang-wenang), tetapi

harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut, dengan kata lain tidak boleh menentukan syarat yang melampaui batas tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan hukum yang menjadi dasar perizinan bersangkutan.<sup>23</sup>

Sedangkan, dalam pembangunan PLTU di teluk sepang Kota Bengkulu, Unsur- unsur Perizinan sebagaimana telah dijelaskan di atas secara defacto telah terpenuhi semuanya. Oleh sebab itulah pemerintah daerah provinsi Bengkulu dan kota Bengkulu selaku pihak yang berwenang mengeluarkan izin pembangunan PLTU tersebut telah melakukan tindakan yang tepat dengan mengeluarkan Izin pembangunan tersebut. Namun, dalam hal izin lokasi pembangunan, seharusnya pemerintah daerah kota Bengkulu sebelum mengeluarkan izin lokasi mestilah berpedoman dan menjadikan peraturan daerah provinsi Bengkulu tentang RTRW di provinsi Bengkulu. Berdasarkan hipotesis dan hasil observasi penulis dan mengutip dari berbagai sumber izin lokasi yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Bengkulu melalui surat keputusan walikota Bengkulu mengenai lokasi pembangunan PLTU di Teluk Sepang Kota Bengkulu tersebut tidak sesuai dengan RTRW Provinsi Bengkulu tahun 2012 sampai dengan tahun 2032 sebagaimana yang termaktum di dalam Peraturan daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Jadi perlu dilakukan kajian secara sistematis dan terstruktur lagi mengenai kegiatan pembangunan PLTU tersebut.

---

<sup>23</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara,...*,h..207-208

### 3. Sifat Izin

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan Tata Usaha Negara ( TUN) yang berwenang, yang isi substansinya mempunyai sifat izin sebagai berikut:

- a. Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang penerbitanya tidak terkait pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
- b. Izin bersifat terkait, adalah izin sebagai keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang terkait pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin pemberian kebebasan dan wewenang tergantung pada sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya.
- c. Izin bersifat menguntungkan, merupakan izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut.
- d. Izin yang bersifat memberatkan, menurut izin yang isinya mengandung unsur-unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya.
- e. Izin yang bersifat terkahir, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek.
- f. Izin berlangsung lama, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif lama.

- g. Izin yang bersifat pribadi, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifatnya atau kualitas pribadi dan pemohon izin.
- h. Izin bersifat kebendaan, merupakan izin yang sifatnya tergantung pada sifatnya dan objek izin.

Perbedaan antara izin yang bersifat pribadi dan izin yang bersifat kebendaan adalah penting dalam kemungkinan mengalihkannya pada pihak lain. Izin yang bersifat pribadi tidak dapat dialihkan pada pihak lain, misalnya terdapat penjualan perusahaan pada pihak lain, maka izin secara otomatis beralih pada pihak lain dengan syarat nama perusahaan (nama PT) tidak berubah. Izin seperti itu harus ditaati oleh mereka yang secara nyata mengeksploitasi lembaga tersebut.

#### **4. Fungsi Perizinan**

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penerbit dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi dimaksudkan agar izin atau setiap atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat lainnya tidak bergantung satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan Masyarakat dapat terwujud.

Sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan dengan kata lain, fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.

Secara teoritis, perizinan memiliki beberapa fungsi diantaranya :

a. Instrument rekayasa pembangunan

pemerintah dapat membuat regulasi dan yang memberikan inisiatif bagi pertumbuhan sosial ekonomi. Demikian juga sebaliknya, regulasi dan keputusan tersebut dapat juga menjadi penghambat ( sekaligus sumber korupsi ) bagi pembangunan.

Perizinan adalah instrumen yang manfaatnya ditetapkan oleh tujuan dan prosedur yang oleh pemerintah. Juga perizinan hanya dimaksudkan sebagai sumber *income* daerah, maka hal ini tentu akan memberikan dampak negatif (disinsentif ) bagi pembangunan.

b. Budgetering

Perizinan memiliki fungsi keuangan ( budgetering ) yaitu menjadi sumber pendapatan negara. Pemberian lisensi dan izin kepada masyarakat dilakukan dengan kontraprestasi berupa retribusi perizinan. Karena negara mendapatkan kedaulatan rakyat, maka retribusi perizinan hanya bisa dilakukan melalui peraturan perundang-undangan.

c. Reguleren

Perizinan memiliki fungsi pengaturan ( reguleren), yaitu menjadi instrumen pengatur tindakan dan perilaku masyarakat sebagaimana juga dalam prinsip pemungutan pajak, maka perizinan dapat mengatur pilihan-pilihan tindakan dan perilaku masyarakat. Jika perizinan terkait dengan pengaturan untuk pengelolaan sumber daya alam, lingkungan tata ruang, dan aspek strategis lainnya.

## 5. Tujuan Perizinan

Tujuan dan Fungsi pemberian izin adalah untuk pengendalian dari pada aktifitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman- pedoman yang harus dilaksanakan oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang. Selain itu, tujuan dari perizinan itu dapat dilihat dari dua sisi yaitu :

### a. Dari sisi pemerintah

Dari sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk melaksanakan Peraturan
- 2) Sebagai sumber pendapatan daerah

### b. Dari segi masyarakat

- 1) Untuk adanya kepastian hukum
- 2) Untuk adanya kepastian hak; dan
- 3) Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas, apabila bangunan yang didirikan telah mempunyai izin akan lebih mudah mendapatkan fasilitas.

## 6. Format dan Substansi Izin

Sesuai dengan sifatnya yang merupakan bagian dari ketetapan, izin selalu dibuat dalam format tertulis. Sebagai ketetapan tertulis, secara umum izin memuat substansi-substansi mengenai apa yang ingin dimintai izin dan apa yang perlu diberikan izinnya tersebut. Pada pokoknya ialah sebagai berikut.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Mukhlis dan Mustapa Lutfi, *Hukum Administrasi*,...,h.87

a. Kewenangan Lembaga

Dalam izin dinyatakan yangh memberikan, bisanya dari kepada surat dan penandatanganan izin akan nyata lembaga mana yang memberikan izin. Pada umumnya perbuat aturan akan menunjuk lembaga berwenang dalam sistem perizinan, lembaga yang paling berbekal mengenai mated dan tugas bersangkutan, dan terkait adalah lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, bila dalam suatu undang-undang tidak dinyatakan dengan tegas lembaga dari lapisan pemerintahan tertentu yang berwenang tetapi misalnya hanya dinyatakan secara umum bahwa haminte yang berwenang, maka dapat diduga bahwa yang ialah lembaga pemerintahan maminte yakni wali haminte gengan para anggota pengurus harian. Namun, untuk menghindari keraguan, di dalam kebanyakan undang-undang pada pernmulaanya dicatumkan ketentuan defenisi.

b. Pencantuman Alamat

Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan. Biasanya izin lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu. Oleh karena itu, keputusan memuat izin dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin. Izin biasanya dialami orang atau badan hukum.

c. Substansi dalam Dictum

Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepentingan hukum, harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagaiaman keputusan ini, yang biasa disebut dengan dictum yang merupakan inti dari

keputusan. Dictum terdiri dari keputusan pasti, yang memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dituju oleh keputusan ini.

d. Persyaratan

Sebagaimana kebanyakan keputusan, didalamnya mengandung ketentuan, pembatasan dan syarat-syarat ( *viirschrifter, bekerkingen, en voorwaarden* ), demikian pula dengan keputusan yang berisi izin. Ketentuan-ketentuan ialah kewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan yang menguntungkan. Ketentuan-ketentuan pada izin banyak terdapat dalam hukum administrasi.

e. Penggunaan Alasan

Pemberian alasan dapat memuat hal-hal seperti ketentuan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum dan penetapan fakta. Penyebutan ketentuan perundang-undang memberikan pegangan kepada semua yang bersangkutan, organ penguasa, dan berkepentingan dalam menilai keputusan terkait. Ketentuan undang-undang berperan pula dalam penilaian oleh yang berkepentingan tentang apa yang harus dilakukan dalam hal mereka menyetujui keputusan yang bersangkutan.

f. Penambahan Substansi Lainnya

Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang dialamatkan ditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan dalam izin, seperti sanksi-sanksi yang mungkin diberikan pada ketidakpatuhan. Pemberitahuan-

pemberitahuan ini mungkin saja merupakan petunjuk-petunjuk bagaimana sebaiknya bertindak dalam mengajukan permohonan-permohonan berikutnya.

## **7. Perizinan PLTU Teluk Sepang**

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Teluk Sepang yang dilakukan oleh PT. Tenaga Listrik Bengkulu merupakan Pembangunan konstruksi yang dimulai sejak tahun 2017 dan rencananya akan diresmikan Presiden Joko Widodo pada Februari 2020 lalu. PLTU dengan kapasitas 2x100 MW ini merupakan bagian dari program pemerintah yakni 35 ribu MW listrik untuk masyarakat. Satu juta ton batu bara akan dibakar per tahun bila Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara beroperasi di Kelurahan Teluk Sepang, Kota Bengkulu. Proyek PLTU yang masih dalam tahap konstruksi itu ditargetkan beroperasi pada 2019. Bila PLTU berkapasitas 2 x 100 MW itu beroperasi sebanyak 2.900 ton batu bara akan dibakar per hari. Dampaknya jelas, polusi udara menghantui masyarakat di wilayah Kota Bengkulu.

Sebelum memulai kegiatannya, PT. Tenaga Listrik Bengkulu selaku pelaksana pembangunan PLTU Teluk Sepang telah menyelesaikan tahapan-tahapan untuk memperoleh Izin dari Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu. Tahapan yang dimaksud terdiri dari Rekomendasi RTRW Lokasi, Izin Lingkungan dan pemberian Izin lokasi untuk pembangunan.

Rekomendasi RTRW Lokasi PLTU Teluk sepang dikeluarkan oleh Bappeda Provinsi Bengkulu melalui surat Rekomendasi Nomor 650/0448/Bappeda

pada 3 Mei 2016 lalu. Surat rekomendasi ini dikeluarkan setelah direktur PT. Tenaga Listrik Bengkulu mengajukan surat permohonan nomor TLB-CP-AC-004-2016 tentang permohonan rekomendasi RTRW lokasi PLTU 2 X 100 MW dan jaringan transmisi 150 KV di teluk sepang kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.

Setelah mendapatkan rekomendasi RTRW dari Bappeda Provinsi Bengkulu, direktur PT. Tenaga Listrik Bengkulu mengajukan Izin lingkungan Kepada DLHK Provinsi Bengkulu melalui surat permohonan nomor TLB-CD-EIA-001-2016 perihal pemberitahuan penyusunan dokumen Amdal. Hal tersebut sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang tentang lingkungan hidup, bahwa Izin lingkungan diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.<sup>25</sup> Jadi, sebagai tindak lanjut dari surat permohonan izin lingkungan dari direktur PT. Tenaga listrik Bengkulu, DLHK Provinsi Bengkulu Izin Lingkungan yang tertuang di dalam izin lingkungan Nomor Induk Berusaha : 8120009862693 Tanggal 10 mei 2016.

Tahapan terakhir sebelum memulai pembangunan, PT. Tenaga Listrik Bengkulu wajib mendapatkan Izin Lokasi dari Pemerintah kota Bengkulu yang diterbitkan dalam bentuk surat keputusan kepala daerah kota Bengkulu. Kewenangan untuk menerbitkan izin lokasi pembangunan PLTU diteluk Sepang

---

<sup>25</sup>Pasal 1 angka 35 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

merupakan kewenangan Walikota Bengkulu selaku kepala daerah kota Bengkulu. Oleh sebab itu pada tanggal 21 Desember 2016 walikota Bengkulu mengeluarkan surat keputusan Nomor 225 Tahun 2016 Tentang Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Atas Nama PT. Tenaga Listrik Bengkulu Yang Terletak Di Kawasan PT. Pelabuhan Indonesia II Di Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. Pertimbangan diterbitkannya SK tersebut ialah PT. Tenaga Listrik Bengkulu telah mengantongi prasyarat sebagaimana tertuang di dalam konsedaran bagian menimbang di SK tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa, mekanisme perizinan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang menjadi syarat untuk orang atau badan hukum agar dapat memulai kegiatannya telah terpenuhi dan dimiliki oleh PT. Tenaga Listrik Bengkulu. Namun, akan menjadi permasalahan baru apabila Perizinan yang telah dimiliki tersebut dipermasalahkan oleh Masyarakat sekitar lokasi dan dianggap bertentangan dengan RTRW Proovinsi Bengkulu.

## **B. Pemerintahan Daerah ( Pemda )**

Pemerintah sebagai pelopor pembangunan, haruslah tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional, ialah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata materil dan spritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat dalam

susunan prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka bersahabat, tertib dan damai.<sup>26</sup>

Berdasarkan pokok-pokok pikiran diatas, maka pada hakekatnya pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, sehingga landasan pelaksanaan pembangunan nasional disegala bidang adalah Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Sistem pemerintahan daerah di Indonesia, menurut Konstitusi UUD NRI Tahun 1945, berdasarkan penjelasan dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah yang bersifat otonom ( *steek dan locale rechtsgemeenschappe* ) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom terdapat Badan Perwakilan Daerah ( BPD ). Oleh karena itu, Pemerintah pun akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

Perubahan kedua Undang-undang Dasar 1945 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 18, dinyatakan sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

---

<sup>26</sup>Djoko Prakoso, *Proses Pembuatan peraturan Daerah*, ( Jakarta Timur : Ghalia Indonesia, 1985 ) h. 17

<sup>27</sup>Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945

3. Pemerintahan daerah provinsi, Kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokrasi.
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luas, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain, untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Perjalanan otonomi daerah yang ditandai dengan berlakunya Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang dalam sejarah penyelenggaraan otonomi daerah, kelihatannya hanya mampu bertahan selama lima tahun akibat adanya perubahan dinamis dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Perubahan Undang-undang No. 22 Tahun 1999, akibat implikasi dengan adanya amandemen UUD 1945 melalui perubahan pertama sampai dengan perubahan keempat. Disamping itu juga memerhatikan ketetapan-ketepatan MPR-RI yang harus dijabarkan dalam bentuk undang-undang.

### **1. Pengertian Pemerintah Daerah**

Sesuai dengan batasan pemerintahannya menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka yang dimaksudkan dengan Pemerintah Daerah adalah “ Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemda dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan Amandemen Bab IV, Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, telah melahirkan berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang Peraturan Mengenai kedudukan Komite Nasional Daerah, undang-undang No. 22 tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah, undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Undang-undang No. 32 tahun 2004 yang digantikan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>28</sup>

## **2. Wewenang Pemerintah Daerah Terkait Pemberian Izin**

Pada pasal 18A UUD NRI Tahun 1945, diamanatkan tentang hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi, kabuptaen serta kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dengan keragaman daerah. Serta hubungan keuangan, pelayan umum, pemanfaatan SDA, serta sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Demikian juga dengan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945, dinyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus, atau yang bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

---

<sup>28</sup> H. Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan*,..., h. 54

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) yang diatur dalam undang-undang.<sup>29</sup>

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945 maka kebijakan politik hukum ditempuh oleh pemerintah terhadap pemerintahan daerah yang dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, dengan pertimbangan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem NKRI. Salah satu asas yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah<sup>30</sup> adalah asas desentralisasi. Melalui desentralisasi maka pemerintah (pusat) menyerahkan wewenang pemerintahan kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem NKRI. Dengan adanya penyerahan tersebut berarti kewenangan untuk menyelenggarakan urusan tertentu telah beralih dari pemerintah kepada daerah otonomi yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk peraturan daerah.

Otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada kabupaten/kota dengan ketentuan undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang

---

<sup>29</sup> H. Siswanto Sunarmo, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia...*, h. 1-2

<sup>30</sup> Telah diubah dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ( Pemda )

Pemerintahan Daerah beserta Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi dalam Rangka pengelolaan lingkungan Hidup yang baik dan sehat. Dengan adanya pasal 14 Undang-undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah beserta Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom, peraturan ini pada pokoknya memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta dengan memperhatikan potensi keanekaragaman daerah.

Di Indonesia Istilah yang digunakan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan penegakan hukum, namun pada tataran teoritis istilah yang digunakan adalah pelaksanaan pemerintahan. Pelaksanaan pemerintahan sebagai salah satu jenis sanksi administratif khususnya dalam rangka penegakan peraturan daerah dalam praktek jarang digunakan. Hal ini umumnya dikaitkan dengan kerugian atau penderitaan yang timbul sebagai akibat diterapkannya paksaan pemerintahan. Oleh karena itu pemerintah baru akan menerapkan paksaan pemerintah apabila dianggap sangat perlu dan dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan. Dalam hal ini pelaksanaan pemerintah dilakukan jika ada perbuatan melanggar peraturan dana bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan tersebut.

Pada umumnya pelaksanaan pemerintahan sebagai jenis sanksi administrasi dikaitkan dengan sistem perizinan.<sup>31</sup>

### **3. Tugas dan Kewajiban Pemerintah Daerah (Pemda)**

Tugas dan Wewenang Kepala Daerah adalah :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. Mengajukan rancangan peraturan daerah;
- c. Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d. Menyusun dan Mengajukan rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBD ) kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
- e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- f. Mengadili daerahnya di dalam dan diluar pengadilan, dan dapat merujuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan pemerintahan daerah tugas wakil kepala daerah yaitu:

- a. Membantu kepala daera dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah

---

<sup>31</sup> Hanif Nurcholid, *Perencanaan Partisipatif Pemerintahan Daerah* ( Jakarta : Grasindo, 2005 ) h. 3

- b. Membantu kepala daerah dalam mengordinasikan kegiatan Instansi vertical di daerah, menindak lanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat, melaksanakan pemberdayaan peempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
- c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah Provinsi;
- d. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten kota;
- e. memberikan sarana dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah;
- f. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah ; dan
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan

Wakil kepala daerah dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada kepala daerah dan dapat menggantikan kepala daerah samapai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama enam bulan secara terus menerus dalam masa jabtannya. Dalam melaksanakan tugasnya kepala daerah mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Memegang teguh mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD NRI Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI.
- b. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat ;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Melaksanakan Kehidupan Demokrasi
- e. Menaati dan mengakkan seluruh peraturan Perundang-undangan;
- f. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
- g. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
- h. Melaksanakan Prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- i. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan keuangan daerah;
- j. Menjalini hubungan kerja dengan seluruh instansi vertical di daerah dan semua perangkat daerah;
- k. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan rakyat paripurna DPRD.

Sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi, dan bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur bertugas dan berwenang:

- a. pembinaan dan pengawasan penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- b. Kordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- c. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggara tugas pembantuan di provinsi dan kabupaten/kota.

## 1. Lokasi PLTU Berdasarkan Perda Provinsi Bengkulu No 2 Tahun 2012

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 02 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 Tujuan penataan ruang wilayah adalah terwujudnya pertumbuhan wilayah Provinsi Bengkulu yang merata dan terpadu dengan ruang yang aman melalui pengembangan potensi sumber daya alam dan peningkatan produktivitas pertanian sebagai sektor unggulan berbasis kelestarian lingkungan dan mitigasi bencana. Selanjutnya, dikatakan bahwa RTRWP berfungsi sebagai arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumberdaya ,dan pembangunan daerah serta penyelaras kebijakan penataan ruang nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dan RTRWP juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi.<sup>32</sup>

Pasal 23 (1) perda tersebut menyatakan bahwa, Sistem jaringan energi Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c terdiri atas pengembangan pembangkit listrik, meliputi :

- a. peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Air, yakni PLTA Tes dan PLTA Musi.
- b. pengembangan potensi panas bumi di Tambang Sawah, Suban, dan Lebong Simpang, Potensi panas bumi tersebut dapat dikembangkan menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi.

---

<sup>32</sup>Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 02 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032

- c. pembangunan pembangkit listrik baru, meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Hulu Lais.
- d. pembangunan listrik pembangkit baru, meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Napal Putih.

Berdasarkan isi pasal tersebut jelaslah bahwa pembangunan PLTU di teluk sepang kota bengkulu tidak sesuai. Dalam perda tersebut dikatakan bahwa PLTU di Provinsi Bengkulu dibangun di Kawasan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara bukan di Teluk Sepang Kota Bengkulu. Namun, pembangunan tetap dilakukan karena perizinan telah diperoleh oleh PT. Tenaga Listrik Bengkulu. Masyarakat sekitar lokasi pembangunan dan pihak-pihak lain, seperti aktivis lingkungan dan lembaga swadaya masyarakat telah melakukan upaya hukum untuk menghentikan kegiatan pembangunan tersebut.

Pemerintah Daerah Bengkulu, baik Pemprov ataupun Pemkot masih belum bisa memeberikan penjlesan hukum yang konkrit mengenai perizinan yang dimiliki oleh PT. Tenaga Listrik Bengkulu. Pembangunan tetap dilanjutkan meski upaya hukum telah dilakukan oleh masyarakat dan pihak lain. Untuk itulah perlu dilakukan kajian hukum yang komprehensif dan terstruktur agar dapat ditemukan jawaban mengenai permasalahan izin yang dimiliki oleh PT. Tenaga Listrik Bengkulu dalam melakukan Pembangunan PLTU di Teluk Sepang. Mekanisme perizinan sebagaimana diatur juga di dalam perda semstinya tidak memunculkan permasalahan dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu, masalah perizinan PLTU Teluk sepang ini merupakan Permsalahan baru yang menarik untuk dikaji.

## C. Teori Pembangunan

### 1. Pengertian Pembangunan

Pembangunan adalah suatu perubahan yang mihak yang baik dan ekonomi maupun sosial. Perubahan ekonomi dan sosial ini dapat dicapai dengan cara-cara yang berbeda tergantung dari tujuan dari pembangunan itu sendiri. Tujuan pembangunan biasanya mencakup hal-hal pokok seperti : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan pemerataan pembangunan antar daerah.<sup>33</sup>

Pembangunan biasanya di definisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditetapkan oleh suatu Negara Bangsa menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa ( nation-building). Definisi tersebut secara implicit menunjukkan bahwa upaya dan kegiatan pembangunan merupakan “upaya nasional”. Artinya, menyelenggarakan kegiatan pembangunan bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah dengan segala aparat dan seluruh jajaran meskipun harus diakui bahwa peranan pemerintah cukup dominan, para politisi dengan kekuatan sosial-politik harus turut berperan. Dunia usaha memainkan peran yang berat terutama dibidang ekonomi. Para teoritis dan cendekiawan di tantang untuk memberikan sumbangsuhnya, khususnya pada penguasaan kemampuan memanfaatkan ilmu

---

<sup>33</sup>Kunarjo, *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*, ( Jakarta : Universitas Indonesia, 1993 ) h. 15

pengetahuan dan teknologi. Para pembentuk opini ( opinion leadres ) turut berperan dalam memberdayakan masyarakat, antara lain, melalui peningkatan kemampuan melakukan pengawsan sosial. Bahkan rakyat jelata pun harus ikut di libatkan.<sup>34</sup>

Pembangunan sistem hukum perizinan daerah sebagai bagian pembangunan hukum nasional, secara konseptual tidak dapat dilepaskan dengan pengaruh dari teori hukum pembangunan yang dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmaja. Keterkaitan ini terjadi mengingat pemikiran beliau telah diadopsi dan dikembangkan sebagai landasan filsafat hukum dari pembangunan hukum nasional sejak tahun 1973 sebagaimana dapat disimak dalam GBHN 1973-1983. Bahkan sampai sekarang perkembangan teori hukum pembangunan yang sah satu konsepnya tentang fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*Social Engineering*) masih relevan dikembangkan dalam pembangunan hukum nasional.

Teori hukum pembangunan dan elaborasinya pada awal mulanya ( yaitu sekitar tahun 1969 ) bukanlah dimaksudkan oleh pengagasnya sebagai sebuah “ teori “ melainkan “konsep” pembinaan hukum yang dimodifikasi dan diadaptasi dari pendapat Roscoe Pound tentang “law as a tall of sosial engineering” yang berkembang di Amerika Serikat. Dalam perkembangan berikutnya, konsep hukum pembangunan ini akhirnya diberi nama oleh para murid-muridnya dengan “ Teori Hukum Pembangunan “ atau lebih sering dikenal dengan Midzhab UNPAD. Ada dua hal yang melatr belakangi kemunculan teori hukum itu. Pertama, adanya

---

<sup>34</sup>Sandang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2005 ) , h. 6

anggapan bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan masyarakat. Kedua, dalam kenyataan di masyarakat Indonesia telah terjadi perubahan pemikiran tentang hukum dalam beberapa dasarwasa terakhir ini. Ada dua hal yang menjadi inti dari teori hukum pembangunan yang diciptakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yaitu :

- a. ketertiban atau ketentaraman dalam usaha pembaharuan atau pembangunan itu merupakan suatu yang diinginkan atau bahkan dipandang mutlak adanya.
- b. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum.<sup>35</sup>

Pembangunan adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk memperoleh taraf hidup yang lebih baik. Upaya-upaya untuk memperoleh kesejahteraan atau taraf hidup yang lebih baik merupakan hak semua orang dimanapun berada. Khususnya di negara-negara berkembang, pembangunan merupakan pilihan penting dilakukan guna terciptanya kesejahteraan penduduknya. Pembangunan yang merupakan sarana bagi pencapaian taraf kesejahteraan manusia. Namun demikian, setiap pembangunan tidak terlepas dari adanya dampak yang merugikan di masyarakat baik lingkungan maupun sosial.<sup>36</sup>

Mungkin kedengaran seperti suatu klise apabila dikatakan bahwa melaksanakan tugas pembangunan yang sangat penting dan hal ini merupakan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat dan bukan tugas pemerintah semata-mata. Akan tetapi meskipun demikian, harus diakui pemerintah memainkan peran

---

<sup>35</sup> I Made Arya Utama, *Hukum lingkungan*, ( Jakarta : Pustaka Sutra, 2009 ), h. 192

<sup>36</sup> N.H.T. Siahaan, *hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, ( Jakarta : PT. Glora Aksa Pratama, 2004 ), h. 23

yang dominan dalam proses pembangunan nasional. Peran yang di sorot berikut ini ialah selaku stabilisator, selaku investor, selaku modernisator, selaku pelopor, dan pelaksana sendiri kegiatan pembangunan tertentu.<sup>37</sup>

## D. Fiqh Syiasah Dusturiyah

### 1. Pengertian Fiqh Syiasah Dusturiyah

kata fiqih Syiasah berasal dari faqaha-yafquhu. Secara bahasa, pengertian pengertian fiqih adalah “paham yang mendalam”.<sup>38</sup> Fiqh secara etimologis adalah keterangan tentang pengertian atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.<sup>39</sup>

secara Terminologis Fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal amal perbuatan yang di peroleh dari dalil-dalil yang fashil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-quran dan sunnah).<sup>40</sup>

Kata “*Syiasah*” yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan syiasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.<sup>41</sup> syiasah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan,

---

<sup>37</sup>Sondang P. Siahaan., *Administrasi Pembangunan*,...,h. 142

<sup>38</sup>Muhammad Iqbal,*Fiqh Syiasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, ( Jakarta : Prenamedia Group, 2014 ), h. 2

<sup>39</sup>Suyuthi Pulungan, *Fiqh Syiasah*, ( Jakarta : Raja Grafindo, 1994 ), h. 21

<sup>40</sup>Suyuthi Pulungan,*Fiqh Syiasah*,...,h.22

<sup>41</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Syiasah*,...,h.3

pemerintahan dan politik. Syiasah secara terminologis dalam lisan al-Arab, Syiasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dari uraian tentang fiqh dan syiasah maka dapat ditarik kesimpulan yakni, fiqh syiasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.<sup>42</sup>

Dusturiyah berasal dari bahasa Persia yang berarti dusturi. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini di gunakan untuk menunjukkan anggota kependekatan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa arab, kata Dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, Dusturiyah berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).<sup>43</sup>

Dapat disimpulkan bahwa siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh syiasah yang membahas perundang-undangan Negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (Undang-undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi ( bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep

---

<sup>42</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Syiasah*,...h.27

<sup>43</sup>[http://rangerwhite09-artikel.blogspot.co.id/2010/04/kajian-fiqh-syiasah-tentang konsep.](http://rangerwhite09-artikel.blogspot.co.id/2010/04/kajian-fiqh-syiasah-tentang_konsep.Html) Html,(05 Oktober 2020).

negara hukum dalam syiasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>44</sup>

Nilai-nilai yang diletakan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum. Tanpa memandang kedudukan status sosial, materi, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fiqih Siyasah dusturiyah akan tercapai.<sup>45</sup> Pemeberian izin lokasi Kegiatan pembangunan PLTU Teluk sepang Kota Bengkulu merupakan salah satu permasalahan yang memiliki keterkaitan untuk dikaji berdasarkan Perspektif Siyasah Dusturiyah.

### **1. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah**

Fiqh Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy yang berisikan ayat-ayat al-quran maupun hadits, maaqshid al-shari'ah dan semangat ajaran islam di dalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadikan didalam mengubah masyarakat dan menjadikan sebagai aturan dasar dalam menetapkan hukum. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah bkarena

---

<sup>44</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, ...h. 77

<sup>45</sup><http://kreatif123.blogspot.co.id/2013/06/ruang-lingkup-fiqh-siyasah.html> (5 Oktober 2020).

perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama yakni yang disebut dengan fiqh.

Apabila dipahami penggunaan kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata *dusturiyah*, merupakan satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dan kenegaraan dalam arti luas, karena didalam *dusturiyah* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan dalam pemerintahan suatu negara, *dusturiyah* dalam suatu negara sudah tentu peraturan perundang-undangan dan Aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dusturiyah* tersebut. *Dusturiyah* dalam konteks keindonesiaan adalah undang-undang dasar yang merupakan acuan dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sumber fiqh *dusturiyah* pertama adalah al-quran yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran al-quran. Kemudian kedua adalah hadits-hadits yang berhubungan dengan *immamah*, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah Saw didalam menerapkan hukum di negeri arab.<sup>46</sup> ketiga, adalah kebijakan-kebijakan khulafa al-rasyidin didalam mengendalikan pemerintahan meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawa

---

<sup>46</sup>Muhammad Iqbal,, *Fiqh Siyasah*,...,h.53

masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakn yaitu, berorientasi sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat.

Keempat, adalah hasil para ijtihad ualama; didalam masalah fiqh dusturiyah hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqh dusturiyah. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Sumber kelima adalah kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-quran dan hadits. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang seriing diistilahkan dengan kovensi. Adapula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu suatu ketentuan tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan. Kebiasaan adat tertulis ini biasanya diteraapkan oleh negara-negara yang mayoritas masyarakatnya muslim tapi dalam konteks menetapkan hukum peraturan perundang-undangan tidaklah merujuk pada al-quran dan hadits melainkan melihat dari kemaslahatan umat manusia. Hal itu tidaklah menyangkut agama, suku dan budaya.<sup>47</sup>

Fiqh siyasah dusturiyah merupakan sama halnya dengan undang-undang dasar suatu negara yang dijadikan rujukan aturan perundang-undangan dalam menegakan hukum. Menurut abdul khallaf wahab dalam bukunya yang berjudul al-siyasah al-syar'iyyah, prinsip-prinsip yang diletakan islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa

---

<sup>47</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, ...h.53

membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan di suatu negara untuk diterapkan, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan, maupun sumber penafsirannya.

Sumber material adalah al-hal yang berkenaan dengan materi pokok dan objek kajian undang-undang dasar ini persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah yang harus menimbulkan kemaslahatan bersama. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat melepaskan dari latar belakang pembentukan sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Materi dalam konstitusi itu harus sejalan dengan konspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut, karena itu merupakan cita-cita masyarakat yang ditampung dan harus diwujudkan bersama melalui penguasa.

Fiqh siyasah dusturiyah dapat terbagi kepada :

- a. bidang siyasah tasyri'iyah, termasuk dalam persoalan ahlul halli wa aqdi, persoalan wakil rakyat, hubungan muslimin dan non muslimin didalam satu Negara, seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
- b. bidang siyasah tanfidiyah, termasuk didalamnya persoalan immamah, persoalan bai'ah, wizarah, waly al-ahdai dan lain-lain.
- c. bidang siyasah qadlaiyyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.

- d. bidang siyasah idariyah, termasuk didalamnya maalah-masalah administratif dan kepegawaian.<sup>48</sup>

## 2. Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah

### a. Al-Quran

Al-Quran adalah sumber pokok aturan agama islam yang utama dijadikan dasar dalam menemukan hukum. Al-quran merupakan hukum. Al-quran merupakan kalam allah yang berisi firman-firman allah dalam bentuk ragam hukum didalamnya. Karena al-quran diyakini berasal dari allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakui sebagai pondasi segala macam superstruktur islam<sup>49</sup>.

Para tokoh muslim banyak mencatat bahwasanya al-quran merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-quran tidak pernah mengalami kondidi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan. Adapun ayat al-quran yang berkenan dengan pemimpin terkait dengan siyasah dusturiyah ialah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ فِي سُبُلٍ بَاطِلٍ  
إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بِتِجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>48</sup>[http://www.suduthukum.com/2017/04/ruang-lingkup-siyasah-dusturiyah.html\(14oktober2018\)](http://www.suduthukum.com/2017/04/ruang-lingkup-siyasah-dusturiyah.html(14oktober2018))

<sup>49</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*,...h.273

Artinya :

hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu (287) : sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.

b. Sunah

Sunah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang menyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku nabi. Proses periwayatan sunah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung terjadinya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak jaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkan dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan<sup>50</sup>.

c. Ijma (*Consensus*)

Dalam hukum islam ijma merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama mufti, ahli fiqh maupun jajaran pemerintahan.

Apabila didalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma

---

<sup>50</sup> Ridwan HR, *Fiqh Politik; Gagasan Harapan dan Kenyataan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.53

tersebut dinyatakan batal<sup>51</sup>. Adapun dalil al-quran yang menerangkan tentang ijma yakni :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجُرَّةٍ  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

#### d. Qiyas

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum<sup>52</sup>. Metode qiyas ini biasanya digunakan untuk melakukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil al-quran maupun hadits yang sekiranya sam bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.

Adapun qiyas terbagai dalam :

<sup>51</sup>Ridwan HR, *Fiqh Politik; Gagasan Harapan*,...,h.54

<sup>52</sup>Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam; Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h.56

- a. qiyas al-auwali adalah analogi yang illat hukum cabangnya (far'u) lebih kuat dari pada illat pada hukum dasarnya. Artinya, suatu yang telah dijelaskan dalam nash al-quran atau hadits tentang keharaman melakukannya dalam jumlah sedikit, maka keharaman melakukannya dalam jumlah banyak adalah lebih utama. Sedikit ketaatan yang dipuji apabila dilakukan, maka melakukan ketaatan yang banyak lebih patut dipuji. Suatu yang diperoleh (mubah) dilakukan dalam jumlah yang banyak, maka lebih utama apabila dilakukan dalam jumlah sedikit<sup>53</sup>.
- b. Qiyas al-mushawi adalah qiyas yang kekuatan illat pada hukum cabang sama dengan hukum asal. Qiyas ini disebut juga dengan istilah qiyasfi ma'na al-Asal (analogy terhadap makna hukum asal) yakni al-quran dan hadits nabi, qiyas jail (analogy yang jelas), dan qiyas bi nafsi al-fariq (analogy tanpa perbedaan illat). Imam syafii tidak menjelaskan qiyas bagian kedua ini dengan jelas. Pembahasan mengenai qiyas ini hanya bersifat dalam pernyataan<sup>54</sup>. “Adapula yang berpendapat seperti ini, yaitu apa-apa yang berstatus halal, maka ia menghalalkannya, dan apa-apa yang berlabel haram, maka ia mengharamkannya”. Maksud dari pernyataan ini adalah qiyas yang mempunyai kesamaan illat pada hukum cabang dan hukum al-asal. Dari pernyataan Imam al-ghazali tampaknya setuju mengkatégorikan kesimpulan ini dalam bahasa qiyas. Sebagaimana disebutkan dalam kitab al-mustashfa.

---

<sup>53</sup> Ahmad Nahrawi Abdulsalam, *Politik-Pemerintahan Hukum Fikih Perbandingan Mazhab*, (Jawa Timur: Mizan,2008), h.350

<sup>54</sup>Ahmad Nahrawi Abdulsalam, *Politik-Pemerintahan.....*,h.51

“tingkatan yang kedua adalah kandungan makna pada nash yang tersirat illat sama dengan tersurat, yakni tidak lebih kuat atau lebih rendah” sehingga disebut sebagai qiyas fi ma’na al-asal. Namun para ulama masih berbeda pendapat seputar pemahaman qiyas ini.

- c. Qiyas al-adna adalah analogy yang illat pada hukum cabangnya (far’) lebih lemah daripada illat pada hukum dasarnya. Dalam kitab ar-risalah, imam syafi’i berkata, “sebagian ulama enggan menyebutkan sehingga qiyas, kecuali ada kemungkinan kemiripan yang dapat ditetapkan dari dua makna yang berbeda. Lalu dianalogikan terhadap salah satu makna tersebut, bukan kepada yang lainnya.” Menurut imam al-rizi, imam syafii telah membagi qiyas jenis kedua ini kedalam dua bagian, yakni qiyas al-ma’na (analogy yang didasarkan sebab hukum) dan qiyas al-syaba.<sup>55</sup>

#### **E. Izin Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap ( PLTU )**

Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>56</sup> Penyelenggara PTSP Daerah adalah Pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Maka dalam hal izin lokasi pembangunan PLTU teluk sepang

---

<sup>55</sup>Ahmad Nahrawi Abdulsalam, Politik-Pemerintahan.....h.356

<sup>56</sup>Pasal 1 ayat (8), Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

Kota Bengkulu merupakan kewenangan Pemerintah Kota Bengkulu melalui Walikota Bengkulu.

Jika kita merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 02 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 mengatakan bahwa, “Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (2) huruf f ditetapkan sebagai berikut:<sup>57</sup>

- e. Untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis.
- f. Lokasi kawasan industri tidak diperbolehkan berbatasan langsung dengankawasan permukiman.
- g. Pada kawasan industri diperbolehkan adanya permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan perundang-undangan.
- h. Pada kawasan industri masih diperbolehkan adanya sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (*greenbelt*) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah.
- j. Pengembangan zona industri yang terletak pada di sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran aksesibilitas
- k. Setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi AMDAL.

Dalam kehidupan sehari-hari kita juga mengenal pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) adalah suatu pembangkit listrik dimana energi listrik yang dihasilkan oleh generator yang di putar oleh turbin uap yang memanfaatkan tekanan uap hasil dari penguapan air yang di panaskan oleh bahan bakar didalam ruang bakar ( Boiler ).

---

<sup>57</sup> Pasal 87, Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 02 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032

Salah satu jenis PLTU adalah PLTU yang berbahan bakar batubara. PLTU berbahan bakar batubara sangat vital penggunaannya di Indonesia maupun di Dunia. Salah satu yang disampaikan oleh Agus Sugiono dkk yang terdapat dalam buku *Outlok energi di Indonesia* bahwa pada tahun 2011 konsumsi bahan bakar pembangkit listrik perusahaan listrik atau PLN, Independent power producer (IPP) dan privat power utility (PPU) banyak didominasi oleh bahan bakar batubara dengan target mencapai 47% atau lebih dari 189 sentral barel minyak atau sbm, kemudian di ikuti juga dengan bahan bakar gas dan minyak yang targetnya masing-masing mencapai kisaran 23% atau sebesar 92 Juta sbm dan 19% (76 juta SBM) sedangkan sisanya diisi oleh hidro (8% dan panas bumi 4%). Sedangkan pada tahun 2020 prediksi penggunaan batubara tetap sangat mendominasi untuk penggunaan pembangkit yaitu sebesar 60% atau 557 juta SBM.

Namun seiring dengan meningkatnya kegiatan eksplorasi batubara dalam satu tahun terjadi peningkatan di Indonesia saja mencapai lebih dari 120 miliar per ton yang terdiri atas hampir 28% merupakan sumber daya hipotik, hampir 30% sumber daya terdapat atau (*Infiret*), dan sekitar 20% sumber daya terukur (*Mensured*) terhitung sejak 1 Januari 2011. Di Indonesia masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh PT yang bergerak di bidang PLTU salah satunya di kota Bengkulu dimana PLTU itu tersendiri tidak sesuai dengan Perda RTRW Provinsi Bengkulu seperti yang pernah disampaikan oleh pihak Ombudsman RI dan Teknis Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (*AMDAL*). Dimana Lokasi Pembangunan PLTU Teluk Sepang, yang tidak sesuai dengan RTRW Provinsi

Bengkulu seperti yang terungkap pada saat sidang penyerahan alat bukti tambahan dan pemeriksaan saksi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Ombudsman RI menyampaikan dua pernyataan penting kepada kepala Bappeda Provinsi Bengkulu telah melakukan maaladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan surat no 650/0448/Bappeda perihal surat Rekomendasi RTRw Lokasi PLTU 2x100MW dan jaringan Transmisi 150 KV, pada 3 mei 2016 kepad direktur PT Tanaga Listrik Bengkulu, dan Surat Keputusan Walikota Bengkulu 225 tahun 2016 tentang Izin Lokasi untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No. 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu tahun 2012-2032 Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Teluk Sepang tidak sesuai dengan perzinan yang telah berlaku dan hal ini telah melanggar Perda tersebut.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Profil Kota Bengkulu

##### 1. Geografi

Kota Bengkulu terletak di tepi Pantai Samudra Indonesia (Pantai Barat Pulau Sumatera) diantara 1020 14 – 1020 22 Bujur Timur dan 30 45– 30 59 Lintang Selatan dengan luas wilayah lautan 387,6 Km. Kota Bengkulu secara administrasi berbatas dengan :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Bengkulu Tengah
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Seluma
- c. Sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Bengkulu Tengah
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Samudra Indonesia

Kota Bengkulu terletak diketinggian 0 – 16 meter dari permukaan laut dengan keadaan topografi 70% datar dan 30% berbukit dan rawa-rawa dengan suhu udara normal.

**Tabel 1.1 Luas kota Bengkulu menurut Kecamatan tahun 2016**

| No. | Kecamatan      | Luas Daratan (KM2) | Jumlah Kelurahan |
|-----|----------------|--------------------|------------------|
| 1.  | Gading Cempaka | 14,42              | 5                |
| 2.  | Singgaran Pati | 14,44              | 6                |
| 3.  | Ratu Agung     | 11,02              | 8                |

|    |                  |              |           |
|----|------------------|--------------|-----------|
| 4. | Ratu Samban      | 2,82         | 9         |
| 5. | Teluk Segara     | 2,76         | 13        |
| 6. | Sungai Serut     | 13,53        | 7         |
| 7. | Muara Bangkahulu | 23,18        | 7         |
| 8. | Selebar          | 46,36        | 6         |
| 9. | Kampung Melayu   | 23,14        | 6         |
|    | <b>Jumlah</b>    | <b>151,7</b> | <b>67</b> |

Sumber : BPS Menurut Bakorsurtanal

## 2. Kependudukan

### a. Komposisi Penduduk Menurut kelompok Umur

Jumlah penduduk Kota Bengkulu tahun 2016 berjumlah 359.488 jiwa terdiri dari Penduduk laki-laki berjumlah 180,289 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 179,199 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2016 menurut BPS (diolah oleh Pusdatin RI) sebesar 2,33% dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 77,16.

Indek Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor, untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup.

Disribusi penduduk Kota Bengkulu tahun 2016 berdasarkan Proyeksi tim profil dinas kesehatan Kota Bengkulu umur adalah berusia muda (0 – 14) berjumlah 105.923 jiwa (29,46% ), Usia produktif (15 – 59) berjumlah 236.496 jiwa (65,79%) dan yang berusia 60 tahun keatas berjumlah 17.069 jiwa (4,75%). Angka beban tanggungan adalah 48,51%.

#### **b. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin**

komposisi penduduk menurut jenis kelamin berguna untuk melihat suatu perbandingan antar penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan yang merupakan salah satu indikator keseimbangan gender dalam kuantitas, rasio jenis kelamin memperlihatkan banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan.

Secara umum di Kota Bengkulu tahun 2016 menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin ( Sex Ratio ) sebesar 100,61 yaitu diantara 101 Penduduk laki-laki ada 100 penduduk perempuan.

#### **c. Tingkat Pendidikan Penduduk**

kondisi tingkat pendidikan ini merupakan faktor yang sangat mendukung untuk memecahkan permasalahan kesehatan, karena tingkat pendidikan yang tinggi cenderung mendukung program kesehatan yang lebih baik.

Tingkat pendidikan terbanyak di tamatkan penduduk Kota Bengkulu adalah tamat SLTA/MA sebesar 36,21% tetapi masih ada penduduk yang

belum bisa membaca dan menulis ( Buta Aksara ). Kemampuan baca tulis tercermin angka melek huruf pada penduduk usia 10 tahun keatas

Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antara susunan pemerintahan dan antara pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras.<sup>58</sup>

Hal ini sejalan dengan Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat.” Bermakna bahwa segala sesuatu mengenai sumber daya alam didalamnya beserta kekayaan alam lainnya milik atau berada dalam wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia berarti dikuasai, diatur, dikelola dan di distribusikan oleh Negara atau pemerintah dengan segenap lembaga pengelolanya untuk dipergunakan untuk memakmurkan atau mensejahterakan rakyat Indonesia.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Kristian Widya Wicaksono, *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*, ( Graha : Yogyakarta, 2006 ), h. 41

<sup>59</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (33)



|                   |   |
|-------------------|---|
|                   | nomor perusahaan 12338.2015   |
| Lokasi PLTU       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PLTU berada di Kelurahan Teluk Sepang, Kecamatan Kampung Melayu. Pelabuhan Pulau Baai. Kota Bengkulu. Propinsi Bengkulu.</li> <li>• Lahan seluas 50 hektare, merupakan Lahan milik PT Pelindo II.</li> <li>• <b>Koordinat Wilayah</b> 03°54'12.59"S - 102°16'32.80"T</li> </ul>  |
| Jenis PLTU        | -   |
| Jumlah Unit       | Jumlah pembangkit 2 unit (2 x 100 mega watt)  |
| Kapasitas PLTU    | <b>Kapasitas PLTU direncanakan 2x100 mega watt</b>  |
| Perencanaan/RUPTL | -   |
| Waktu pembangunan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>25 Oktober 2016</b></li> </ul> <p>Peletakan batu pertama di Pelabuhan Pulau Baaipada</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>2016-2018</b></li> </ul> <p>Pembangunan konstruksi pembangkit listrik akan memakan waktu selama 36 bulan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>November 2019</b></li> </ul> <p>Target commercial operation date (COD). Pada November 2019 listrik dari pembangkit mulai terdistribusi. COD Unit 2 direncanakan tiga bulan setelah Unit 1</p> |
| Waktu operasi     | Berdasarkan Nota kesepahaman antara PT PELINDO II Jakarta dengan PT Bengkulu Energy, PT Bengkulu Energy akan mengelola PLTU selama 25 tahun, kemudian akan dikelola oleh PLN  |
| Konsumen Listrik  | <b>Tenaga yang dihasilkan akan dikonesikan ke jaringan listrik Sumatera.</b> Pembangkit ini akan mensuplai energi listrik ke Sistem Sumatera sebesar $\pm$ 1400 GWh per-tahun.  |

Sumber : <http://www.quitcoal.id/artikel/detail/pltu-bengkulu-bengkulu>

**Tabel 3.2 : Informasi Amdal PLTU Teluk Sepang Kota Bengkulu**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Lembaga/negara pemberi pinjaman | Pinjaman dana dari Exim Bank China dan ICBC, pembangunan dikerjakan oleh Sinohydro, perusahaan asal Cina |
|---------------------------------|--|

|   |  |
|---|--|
| <p>Nilai Investasi</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pinjaman Exim Bank China: US\$360 juta</li> <li>• Pinjaman ICBC: US\$270 juta.</li> </ul> <p><b>PROJECT : Bengkulu Power Station</b></p> <p><b>LOCATION : Western Indonesia Bengkulu Province</b></p> <p><b>BORROWER : PT Intraco Penta and PowerChina</b></p> <p><b>LENDER : CDB-Ex-Im Cofinancing</b></p> <p><b>ENERGY SOURCE: Coal ENERGY</b></p> <p><b>SUB-SECTOR : Power Generation</b></p> <p><b>PROJECT <u>Finance</u> : \$270 M</b></p> <p><a href="http://www.bu.edu/cgef/#/all/Country/Indonesia">http://www.bu.edu/cgef/#/all/Country/Indonesia</a></p> <p>diakses tanggal 15 Juli 2018.</p> |
| <p>Pengelola PLTU</p>   | <p>PT Tenaga Listrik Bengkulu</p>  |
| <p>Kontraktor<br/>(perusahaan<br/>pembangun)</p>                | <p>Berdasarkan surat PT. Intraco Penta. Tbk. No. 025/Inta-Leg/XI/15. Tanggal 27 November 2015. Perseroan bersama dengan Sinohydro Hong Kong (Holding) Limited (Grup power Construction Copration of Cina / PCCC), yang tergabung dalam konsorsium Sinohydro – Intraco Penta dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)</p>   |
| <p>Kepemilikan<br/>saham</p>                                    | <p>PT. Tenaga Listrik Bengkulu sepenuhnya dimiliki oleh konsorsium Sinohydro – Intraco Penta dengan komposisi kepemilikan saham perseroan Intraco Penta sebesar tiga puluh persen (30%), melalui anak usaha perseroan PT Inta Daya Perkasa dan kepemilikan saham Sinohydro sebesar tujuh puluh persen (70%) melalui anak usaha Sinohydro, Bengkulu Power (Hong Kong) Co. Limited.</p>  |
| <p>Profil pemilik<br/>saham: konsorsium<br/>atau perusahaan</p> | <p>PT Intraco Penta, Tbk. (INTA) sebagai induk perusahaan PT Tenaga Listrik Bengkulu, memasuki bidang pembangunan pembangkit listrik swasta, atau Independent Power Producer</p>   |

|                    |  |
|--------------------|--|
| tunggal            | (IPP), melalui PT. Inta Daya Perkasa dan membentuk perusahaan patungan dengan Power Construction Corporation of China (PCCC group) untuk mendirikan PT Tenaga Listrik Bengkulu (TLB) yang telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (Power Purchase Agreement /PPA) dengan PT PLN (Persero) pada 25 November 2015.  |
| Kontrak dengan PLN | Berdasarkan ( <a href="http://www.pln.co.id/">http://www.pln.co.id/</a> ), pada tanggal 25 November 2015, Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir dan President Director PT Tenaga Listrik Bengkulu (PT TLB) Cao Yuesheng menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik atau Power Purchase Agreement/PPA di PLN Kantor Pusat. Perjanjian ini terkait dengan pengembangan Pembangkit Listrik Swasta (IPP) PLTU Bengkulu 2 x 100 MW yang merupakan bagian dari Program Kelistrikan 35.000 MW. |
| Sumber batubara    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PLTU akan menggunakan batubara yang dipasok dari usaha pertambangan di Bengkulu.</li> <li>• Volume batubara yang dibutuhkan 900.000 ton - 1 juta ton/tahun.</li> <li>• Konsumsi batubara untuk pembangkit 2X100 MW sebanyak 136,62 ton/jam atau 3278,88 ton/hari.</li> </ul>  |
| Izin usaha PLTU    | -  |
| Izin lingkungan    | -  |

Sumber : <http://www.quitcoal.id/artikel/detail/pltu-bengkulu-bengkulu>

**Tabel 3.3 : Dampak dan Isu Pembangunan PLTU Teluk Sepang Kota Bengkulu**

|   | <b>POTENSI DAMPAK PLTU BENGKULU</b>  |
|---|--|
| <b>uhan batubara, Emisi yang dihasilkan</b> | Rencana pembangunan PLTU PT. Tenaga Listrik Bengkulu, kapasitas 2x100 MW, tidak sesuai dengan Perda No 02 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 – 2032 dan Perda No. 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Tahun 2012 dan 2032. Berdasarkan Perda No 02 Tahun 2012 yang mengatur rencana struktur ruang untuk pengembangan pembangkit listrik, pembangkit listrik akan dibangun di Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara, bukan di Pulau Baai, Kelurahan Teluk Sepang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu.</p> <p>Walaupun tidak sesuai dengan Perda RTRW Provinsi Bengkulu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bengkulu tetap memberikan rekomendasi No. 650/0448/Bappeda tanggal 3 Mei 2016 tentang Surat Rekomendasi RTRW lokasi PLTU 2x100 MW dan jaringan Transmisi 150Kv.</p> <p>PT Energi Listrik Bengkulu mendapatkan persetujuan Komisi Penilai Amdal, melalui surat keputusan No. 57 tahun 2016, tanggal 25 Juli 2016, tentang persetujuan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) atas rencana kegiatan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap 2x100 MW di Pulau Baai, Provinsi Bengkulu.</p> <p>Konsumsi batubara untuk pembangkit 2X100 MW sebanyak 136,62 ton/jam atau 3278,88 ton/hari. Dari total konsumsi batubara tersebut, 10,6% menjadi debu terbang (fly ash) dan debu bawah (bottom ash) dengan jumlah total debu 14,48 ton/jam. Dari total debu, sebanyak 80% menjadi debu terbang (fly ash) dengan volume 11,58 ton/jam dan 20% menjadi debu bawah (bottom ash) dengan volume 2,9 ton/jam. Menurut dokumen Amdalnya, dengan menggunakan ESP (electrostatic precipitator) debu terbang (fly ash) akan diturunkan jumlahnya, sehingga berkurang 99,8%, sisanya 0,2% debu terbang akan dilepaskan ke ke</p> |
|--|--|


|   |  |
|---|--|
|   | <p>udara bebas. Perkiraan debu yang akan dilepaskan sebanyak 0,2% X 11,58 ton/jam atau 0,02316 ton/jam atau 0,556 ton/hari atau 16,68 ton/bulan (30 hari).</p> <p>Abu hasil pembakarannya diperkirakan mencapai 14,48 ton per jam meliputi 11,58 ton per jam abu terbang dan 2,9 ton per jam abu bawah. Sisa abu terbang yang diolah menggunakan <i>electrostatic precipitator</i> akan dibuang melalui cerobong dengan ketinggian 120 meter dan diameter 4,7 meter. Dalam setahun diperkirakan volume abu batubara yang dihasilkan sekitar 20.162 ton. Air yang akan digunakan untuk pengoperasian adalah air laut sebanyak 52.230 meter kubik per jam. Air bekas pengoperasian yang bersuhu 40 – 45 derajat Celcius akan dibuang kembali ke laut melalui pipa.</p> |
| <p><b>Isu Berkembang :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasus korupsi</li> <li>• Konflik lahan</li> <li>• Konflik/penolakan masyarakat</li> <li>• Kaitan dengan isu politik</li> <li>• Kaitan dengan perusahaan batubara (dari pemilik, hingga group)</li> <li>• Pencemaran lingkungan</li> </ul> |  |

Sumber : <http://www.quitcoal.id/artikel/detail/pltu-bengkulu-bengkulu>

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa persoalan perizinan terkait pelaksanaan pembangunan PLTU di teluk Sepang Kota Bengkulu pada dasarnya memang telah menjadi potensi permasalahan yang akan dimunculkan dengan adanya pembangunan tersebut. Terutama dalam hal kesesuaiannya dengan RTRW Provinsi Bengkulu.

Istilah perizinan berasal dari kata dasar izin atau “licere” dalam bahasa latin.<sup>60</sup> Dengan kata lain, kata “perizinan” mendapatkan imbuhan “per-an”. Perizinan merupakan bentuk jamak dari kata izin yang oleh W.J.S. Poerwarminta, diartikan sebagai “Perkenaan atau pernyataan mengabulkan tiada melarang atau surat yang menyatakan boleh melakukan sesuatu”<sup>61</sup>. Dalam pengertian umum berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perizinan diartikan sebagai hal pemberi izin. Izin itu sendiri dalam KBBI diartikan sebagai pernyataan mengabulkan (tidak melarang), atau persetujuan membolehkan.<sup>62</sup> Izin merupakan instrumen yang paling banyak digunakan dalam Hukum Administrasi yang oleh pemerintah izin itu digunakan sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warga negara.<sup>63</sup> Selain penting bagi pemerintah, izin juga sangat penting bagi warga negara mendapat pengetahuan dari pemerintah dan mempunyai kekuatan Hukum.

Tabel 1.2



Gambar 1.1. Konsumsi bahan bakar pembangkit listrik.  
(Outlook energi indonesia, 2013:65)

Table ke 1. 2 menunjukkan seiring dengan semakin meningkatnya kegiatan eksplorasi batubara, dalam satu tahun potensi sumber daya maupun cadangan

<sup>60</sup>A Gamer Bryan, *Blac's Law Dictionary*, ( USA : Sevent Edition PT. Paul, 1999 ) h. 932

<sup>61</sup> Mukhlis dan Mustafa Lufti, *Hukum Administrasi Lingkungan*, ( Malang : Sentara Perss, 2010 ) h. 86

<sup>62</sup> Pusat Bahasa Sepdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta : Balai Pustaka, 2001 ) h. 447

<sup>63</sup> M Hadjon Philipus, *Pengantar Hukum Perizinan*, ( Surabaya : Yuridiko, 1993 ) h. 12

batubara tersebut meningkat. Per 1 Januari 2011, potensi sumber daya batubara di Indonesia mencapai lebih dari 120 Miliar per Ton yang terdiri atas hampir 28% merupakan sumber daya hipotik, 30% sumber daya terduga ( Inferred), lebih 22% sumber daya terduga ( Indicator ) dan sekitar 20% sumber daya terukur ( Measured ). Sementara itu cadangan batubara yang dapat ditambang lebih dari 28 Miliar Ton.

Sebagian besar atau hampir 53 % dari cadangan batubara tersebut berada di pulau Sumatra, sedangkan sisanya berada di pulau Kalimantan. Melihat sumber daya batubara Indonesia yang masih melimpah potensi energi batubara ini perlu ditingkatkan kontribusinya untuk mencukupi kebutuhan energi listrik disuatu pembangkit listrik tenaga uap . untuk mendapatkan energi di batubara, manusia membuat sistem konfensi energi batubara. Konfensi energi batu bara merupakan suatu proses perubahan untuk energi dari yang satu menjadi energi yang dibutuhkan.

Penataan ruang dan tata ruang dimaksudkan menjadi objek pengaturan hukum tata ruang (HTR) dengan segala implikasinya. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa tata ruang atau lengkapnya rencana tata ruang (RTR) atau RTRW merupakan salah satu instrumen dalam pengawasan pembangunan dan lingkungan hidup (PPLH), terutama dalam upaya mencegah timbulnya pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup. Atas dasar tersebut, dapat dipahami, bahwa hukum tata ruang, secara substansial merupakan salah satu bagian dari materi hukum lingkungan dalam arti luas.

### **C. Pemerintah Kota Bengkulu**

Pemerintahan Kota Bengkulu di pimpin oleh seorang walikota dan wakil walikota yang dipilih langsung melalui pemilihan umum kepala daerah Tahun 2008. Pada tahun 2010 untuk pemilihan legeslatif telah terpilih 30 orang anggota dewan perkalilan rakyat daerah terdiri dari 22 orang laki-laki dan 8 orang perempuan.

Visi dan misi kota Bengkulu seperti yang tertera direncanma pembangunan jangka menengah kota Bengkulu tahun 2008-2013 adalah menuju masyarakat kota bengkulu yang bermartabat dan makmur. Visi tersebut memiliki makna bahwa selama 5 tahun kedepan merupakan tahap pertama pembangunan jangka panjang, yang memeiliki 2 kunci pokok yakni masyarakat bermartabat yang mengandung arti bahwa masyarakat kota bengkulu mempunyai harga diri dan martabat yang tinggi dengan dasar menyakini akan kebenaran ajaran dan nilai –nilai agama yang menjadi pedoman dan tuntutan dalam menjalankan kehidupnyadalam mewujudkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang maha Esa.

Kata kunci kedua adalah kota yang makmur merupakan kondisi kehidupan masyarakat dikota Bengkulu yang sejahtera dan berkecukupan jasmani dan rohani. Kondisi kota yang makmur akan tercapai melalui penguatan perekonmian rakyat yang bertumpu pada kekuatan lokal dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan serta dukungan sarana dan prasarana yang cukup memadai guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Perizinan PLTU Teluk Sepang Berdasarkan Perda Provinsi Bengkulu No 02 Tahun 2012.**

##### **1. Berdasarkan Surat Rekomendasi Bappeda**

Berdasarkan Perda Provinsi Bengkulu No 02 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 – 2032 diatur mengenai kawasan pulau bali termasuk teluk sepang dan sekitarnya yang merupakan kawasan strategis di Provinsi Bengkulu. Dalam Pasal 48 ayat (1) dikatakan bahwa “Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting bagi perkembangan wilayah dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi dan lingkungan”. Selanjutnya di pertegas dalam pasal 3 huruf a berbunyi “kawasan Pulau Bali dan Linau sebagai kawasan strategis provinsi bidang ekonomi”.

Kawasan Pulau Bali agar dapat ditetapkan sebagai kawasan startegis Bidang Ekonomi di Provinsi Bengkulu telah memenuhi kriteria sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 49 yang isinya menyatakan :

Pasal 49

Kawasan Strategis Provinsi Bengkulu dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ditetapkan dengan kriteria:

a) memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;

- b) memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu;
- c) memiliki potensi ekspor;
- d) didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- e) memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- f) berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Provinsi Bengkulu;
- g) berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional;
- h) ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.

Berdasarkan isi Perda di atas, Pemberian Izin Pembangunan PLTU Teluk sepang pada 2016 lalu merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai salah satu kawasan ekonomi sebagaimana yang diatur didalam perda tersebut.

Selain itu, dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Subbidid Pengembangan Wilayah dan tata Ruang Bappeda Provinsi Bengkulu, Tomi Ansari, ST mengatakan Izin lokasi PLTU Teluk sepang dikawasan Pulau Biai sebelum diterbitkan terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari pemerintah provinsi Bengkulu yang dalam hal ini menjadi kewenangan Bappeda Provinsi Bengkulu. dikatakan olehnya, Sebelum Rekomendasi tersebut dikeluarkan pihaknya melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan yang harus dilengkapi.

“Izin Lokasi PLTU Teluk Sepang memang kita keluarkan Rekomendasinya, Tentunya hal itu kita lakukan setelah melakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas, dokumen-dokumen yang ditentukan oleh peraturam perundang-undangan untuk dijadikan syarat memperoleh rekomendasi tersebut. Kalau masalah AMDAL dan syarat lain untuk pengoprasian PLTU, itu bukan kewenangan pihak kita”<sup>64</sup>.

---

<sup>64</sup>Tomi Ansari (Wawancara) Tanggal 23 September 2020

Surat rekomendasi PLTU Teluk sepang diterbitkan oleh Bappeda Provinsi Bengkulu pada 3 Mei 2016 lalu, dengan Nomor Surat : 650/0448/Bappeda yang isinya menyatakan Permohonan Rekomendasi PT Tenaga Listrik Bengkulu sudah sesuai dengan RTRW Provinsi Bengkulu.

Dalam Pertimbangan yang dimuat dalam surat rekomendasi tersebut dijelaskan sebagai berikut:<sup>65</sup>

1. Salah satu kebijakan dalam RTRW Provinsi Bengkulu diantaranya untuk meningkatkan aksesibilitas, pemerataan pelayan sosial ekonomi, dan budaya keseluruh wilayah Provinsi dengan salah satu strateginya yaitu mengembangkan pembangkit tenaga listrik dan memanfaatkan sumber energy baru dan terbarukan serta memperluas jaringan transmisi dan distribusi listrik;
2. Pengembangan prasarana energy ditujukan untuk peningkatan kapasitas pembangkit listrik dengan kreteria;
  - a. mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepetingan dikawasan perkotaan, pedesaan, dan pulau-pulau kecil.
  - b. mendukung pemanfaatan teknologi tinggi yang mampu menghasilkan energy untuk mengurangi ketergantungan sumber energy tak terbarukan;
  - c. berada pada lokasi aman dari bahaya bencana alam dan aman terhadap kegiatan lain;
3. Pengembangan prasarana jaringan energy listrik ditetapkan dengan kreteria;
  - a. mendukung ketersediaan posokan listriuk untuk kepetingan kawasan perkotaan, pedesaan, dan pulau-pulau kecil;
  - b. melintasi kawasan permukiman, wilayah sungai, laut, hutan, pertanian, dan jalur transportasi;
  - c. mendukung pemanfaatan teknologi tinggi yang mampu menghasilkan energy untuk mengurangi ketergantungan sumber energy tak terbarukan;
4. Dilihat dari isi pengendalian pemanfaatan ruang indikasi arahan peraturan zonasi sistem jarinagn prasarana energy ditetapkan pada ruang yang berada dibawah saluran udara tegangan ultra tinggi (SUTUT) dan saluran Udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) tidak

---

<sup>65</sup>Surat Rekomendasi Bappeda Provinsi Bengkulu No. 650/0448/Bappeda Perihal Rekomendasi RTRW Lokasi PLTU 2 X 100 MW dan Jaringan Transmisi 150 KV.

diperbolehkan adanya bangunan permukiman, kecuali berada di lingkungan SUTU dan SUTET sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam surat rekomendasi Bappeda Provinsi Bengkulu menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan lokasi PLTU di Provinsi Bengkulu terkait dengan pemanfaatan ruang, isinya adalah sebagai berikut:<sup>66</sup>

1. Untuk menghindari konflik lahan dengan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 7 ayat 2, penyelenggaraan penataan ruang dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk menghindari tumpang tindih lahan, agar berkoordinasi dengan pihak-pihak Dinas tata kota/tata ruang pemukiman kabupaten/kota tempat lokasi pembangunan yang dikembangkan.
3. Pemanfaatan lahan yang berhubungan atau dekat kawasan hutan agar berkoordinasi dengan pihak dinas kehutanan provinsi/BKSDA sesuai kewenangannya.
4. Untuk memperkecil dampak pembangunan/pengembangan, berkoordinasi dengan pihak BLH berkaitan dengan lingkungan hidup.

Surat Rekomendasi Bappeda sebagaimana dipaparkan isinya telah dengan jelas membahas mengenai hal-hal yang menjadi pertimbangan dan instruksi untuk dilakukan oleh PT Tenaga Listrik Bengkulu sebelum dan setelah mendapatkan surat rekomendasi tersebut. Namun, faktanya saat ini hal-hal yang perlu diperhatikan oleh PT Tenaga Listrik Bengkulu saat Pengembangan Lokasi PLTU tidak dilaksanakan sesuai dengan instruksi dari Bappeda yang dituangkan dalam surat rekomendasi

---

<sup>66</sup>Surat Rekomendasi Bappeda Provinsi Bengkulu No. 650/0448/Bappeda Perihal Rekomendasi RTRW Lokasi PLTU 2 X 100 MW dan Jaringan Transmisi 150 KV.

tersebut di atas. Hal ini dapat kita lihat dari hasil wawancara penulis dengan Anggota Pengurus Kanopi Bengkulu, Olan Sahayu yang mengatakan,

“Dalam Pengembangan PLTU Teluk Sepang yang dilakukan oleh PT Tenaga Listrik Bengkulu tidak lagi menghormati hak-hak masyarakat sekitar area PLTU. Terutama, hak untuk mendapatkan dan memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat bebas dari pelusi dan pencemaran. Kita bersama aktivis lingkungan lainnya dan juga masyarakat sekitar telah berulang kali melakukan aksi, bahkan sudah menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat teluk sepang”.<sup>67</sup>

Sedangkan berdasarkan wawancara dengan Subbidid Pengembangan Wilayah

dan tata Ruang Bappeda Provinsi Bengkulu, Tomi Ansari, ST

”Kami dari Bappeda Menindaklanjuti Rekomendasi dari Ombudsman RI, salah satunya memasukkan ke dalam RTRW Provinsi. Memang benar, dalam RTRW saat ini direncanakan untuk melakukan pembangunan PLTU di wilayah Napal Putih Kabupaten Bengkulu utara, sedangkan untuk kawasan pulau Baidi direncanakan untuk dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus. Namun, saat ini Perda RTRW untuk menyesuaikan kawasan PLTU Teluk sepang tersebut agar dapat terus dilakukan pengembangan PLTU telah dibahas oleh DPRD dan sebenatar lagi akan di undangkan”.<sup>68</sup>

Bappeda Provinsi Bengkulu tidak langsung mengatakan bahwa pihaknya menerbitkan surat rekomendasi Izin Lokasi Kepada PT Tenaga Listrik Bengkulu karena mereka beranggapan bahwa lokasi PLTU yang akan dibangun dan dikembangkan oleh Perusahaan tersebut terletak di Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara.

Bappeda Juga telah secara tidak langsung menyatakan pihaknya mengetahui saat ini Lokasi PLTU yang dibangun dan dikembangkan oleh PT Tenaga Listrik Bengkulu tidak sesuai dengan RTRW Provinsi Bengkulu. Namun, dengan pertimbangan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan

---

<sup>67</sup>Olan Sahayu, (Wawancara) Pada Tanggal 01 Desember 2020

<sup>68</sup>Tomi Ansari, (Wawancara) Pada Tanggal 23 November 2020

kerja baru kbagi masyarakat sekitar, dampak positif lain dimasa yang akan datang yang dianggap akan memebrikan keuntungan bagi pemerinatah daerah dan masyarakat. Atas dasar tersebutlah, pemerintah daerah melakukan revisi terhadap Perda RTRW Provinsi Bengkulu yang direncanakan untuk disahkan menjadi perda RTRW Provinsi Bengkulu yang baru pada awal tahun 2021 mendatang.

Perda No 02 tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Bengkulu Masih berlaku dan merupakan landasan Yuridis bagi pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu untuk melakukan penataan dan pengemabangan wilayah diprovinsi Bengkulu. Sejatinya, segala kegiatan dan pembangunan yang dilakukan jika tidak sesuai dengan perda tersebut harus ditindaklanjuti secara tegas dan berdasarkan hukum oleh pemda Bengkulu.

Sedangkan dalam hal pengembangan kawasan teluk sepong sebagai kawasan strategis diprovinsi Bengkulu diatur dalam pasal 50 dan 51 perda tersebut yang isinya adalah,

#### Pasal 50

Kawasan Strategis Provinsi Bengkulu dari sudut kepentingan sosial dan budaya ditetapkan dengan kriteria :

- a. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya nasional;
- b. merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya serta jati diri bangsa;
- c. merupakan aset nasional atau internasional yang harus dilindungi dan dilestarikan;
- d. merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya nasional;
- e. memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau
- f. memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial skala nasional.

#### Pasal 51

Kawasan Strategis Provinsi Bengkulu dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan dengan kriteria:

- a. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- b. merupakan aset nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan dilestarikan;
- c. memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian negara;
- d. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
- e. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup.
- f. rawan bencana alam nasional.
- g. sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Sedangkan menurut Bappeda Provinsi Bengkulu, PLTU Teluk Sepang dapat dibangun setelah mendapatkan Rekomendasi dari Bappeda, AMDAL dari Dinas Lingkungan dan Kehutanan, Izin dari DPMTSP Provinsi Bengkulu. Ketiga Organisasi Perangkat Daerah tersebut telah berkoordinasi mengenai pelaksanaan pembangunan dan pengemabangan PLTU Teluk sepang dan hasilnya dilakukan revisi terhadap perda RTRW Provinsi Bengkulu. Saat ini Penerbitan Surat Rekomendasi Izin lokasi pembangunan PLTU Teluk sepang sudah menjadi kewenangan Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu.

“Kita tidak membantah, jika penerbitan surat rekomendasi PLTU Teluk Sepang oleh Bappeda Provinsi beberapa tahun lalu tidak sesuai dengan Perda RTRW. Namun, saat ini yang berwenang untuk menerbitkan rekomendasi tersebut adalah Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Provinsi Bengkulu. Sedangkan untuk Perda No 2 Tahun 2012 sudah dilakukan Revisi, saat ini keputusan PTUN telah Inkrah untuk menolak semua gugatan pihak-pihak yang mengatas namakan warga sekitar”.<sup>69</sup>

Berdasarkan pembahasan mengenai surat rekomendasi Izin lokasi PLTU Teluk Sepang yang diterbitkan oleh Bappeda Provinsi Bengkulu. Setelah

---

<sup>69</sup>Tomi Ansari, (Wawancara) Pada Tanggal 23 November 2020

dilakukan kajian secara ilmiah Bappeda telah melaksanakan keliruan atau kelalaian dengan menerbitkan surat rekomendasi tidak sesuai dengan peraturan daerah tentang RTRW di Provinsi Bengkulu. Meski saat ini sedang dilakukan dilakukan revisi terhadap isi perda tersebut, tetap saja pembangunan dan pengembangan PLTU Teluk sepang yang sedang berjalan saat ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu**

Izin Lokasi PLTU Teluk Sepang diberikan oleh Pemerintah Kota Bengkulu melalui Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 225 Tahun 2016 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Pembaangkit Listrik Tenaga Uap Atas Nama PT. Tenaga Listrik Bengkulu Yang Terletak Di Kawasan PT. Pelabuhan Indonesia II Di Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.

Adapun yang menjadi pertimbangan Walikota Bengkulu dalam menerbitkan Izin Lokasi , sebagaimana disebutkan di dalam Surat Keputusan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>70</sup>

- a. Bahwa pemohon telah memperoleh izin dari badan kordinasi penanaman modal nomor 2895/1/IP/PMA/2015 tentang izin prinsip penanaman modal asing.
- b. berdasarkan nota kesepahaman nomor; HK.566/18/.4/1/PI.II-16 dan nomor : 001/MOU-pelindo/IV/2016 antar PT.pelabuhan indonesia II (perseroan) dengan pt. Tenaga listrik Bengkulu tentang rencana

---

<sup>70</sup>Bagian Menimbang, Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 225 Tahun 2016 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Pembaangkit Listrik Tenaga Uap Atas Nama PT. Tenaga Listrik Bengkulu Yang Terletak Di Kawasan PT. Pelabuhan Indonesia II Di Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.

- kerjasama pembangiuna dan pengoperasian power plant serta fasilitas pendukung lainnya di pelabuhan pulau baaï bengkulu.
- c. bahwa rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga uap dari pemohon telah sesuai dengan rekomendasi dari walikota bengkulu nomor 552.3/22/DTR dan Perum/2016 tanggal 01 juli 2016 tentang rencana induk pelabuhagn pulau baaï Provinsi bengkulu tahun 2016-2036;
  - d. bahwa rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga uap dari pemohon telah sesuai dengan rekomendasi dari walikota bengkulu nomor 522.3/22/ DTR dan Perum /2016 tanggal 13 juli 2016 tentang rencana induk pelabuhan pulau baaï Provinsi Bengkulu tahun 2016-2036;
  - e. bahwa rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga uap sudah dilengkapi dengan keputusan kepala kantor pelayanan perizinan terpadu provinsi bengkulu nomor: 503/14b/12/KP2T/tahun 2016 tentang izin lingkungan rencana kegiatan pembangunan pembangkit listrik tenaga uapa 2x100 MW di pulau baaï-air seabakul di kota bengkulu, kabupaten seluma dan kabupaten bengkulu tengah provinsi bengkulu,
  - f. bahwa permohonan izin lokasi telah dibahas dan disetujui dalam rapat kordinasi yang hasilnya tertuang dalam berita acara rapat pembahasana izin lokasi pembangunan tenaga listrik tenag uap pt. Tenaga listrik bengkulu dikawasan pelabuhan indonesia II pulau baaï di kota bengkulu nomor: 09/il/D.TR dan PERUM/2016 tanggal 11 oktober 2016.
  - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu menetapkan keputusan walikota bengkulu tentang pemberian izin lokasi untuk membangun power plant atas nama pt. Pelabuhan indonesia II di kelurahan teluk sepang kecamatan kampung melayu kota bengkulu provinsi bengkulu.

Sedangkan dalam wawancara yang dilakukan penulis kepada Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu, Nurlia Dewi, SH.,MH mengatakan bahwa pembangunan PLTU Teluk Sepang di terbitkan berdasarkan beberapa pertimbangan lain yang isinya mempertegas pertimbangan Surat Keputusan Walikota Bengkulu. Dalam wawancara Nurlia mengatakan,

“Pembangunan PLTU teluk sepang setelah mendapatkan izin lokasi melalui keputusan walikota Bengkulu nomor 225 tahun 2016 tentang pemberian izin lokasi untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga uap atas nama PT. Tenaga Listrik Bengkulu yang terletak di kawasan PT. Pelabuhan Indonesia II di kelurahan teluk sepang kecamatan kampunbg melayu kotra Bengkulu provinsi Bengkulu ditertibkan atas pertimbangan sebagai berikut:<sup>71</sup>

- a. bahwa pemohon telah memperoleh izin dari badan koordinasi penanaman modal nomor 2895/1/IP/PMA/2015 tentang izin prinsip penanaman modal asing.
- b. Bahwa rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga uap dari pemohon telah sesuai dengan rekomendasi dari Gubernur nomor 552.3/533/Dishubkominfo/2016 tanggal 01 juli 2016 tentang rencana induk pelabuhan pulau baai provinsi Bengkulu tahun 2016-2036.
- c. Bahwa rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga uap dari pemohon telah sesuai dengan rekomendasi dari walikota Bengkulu nomor 552.3/22/DTR dan Perum/2016 tanggal 13 juli 2016 tentang rencana induk pelabuhan tahun 2016-2036”.<sup>72</sup>

Jadi dapat dipahami yang menjadi pertimbangan penerbitan surat keputusan walikota Bengkulu tentang izin lokasi pembangunan PLTU Teluk Sepang adalah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana walikota Bengkulu menerbitkan surat keputusan pemberian izin setelah menimbang adanya Surat Rekomendasi dari Bappeda, AMDAL dari DLHK dan Izin Dari DPMTSP Provinsi Bengkulu.

Selanjutnya, dalam wawancara dikatakan oleh Nurlia, izin Lokasi pembangunan PLTU Teluk sepang yang dikeluarkan oleh walikota Bengkulu dalam Bentuk Keputusan Walikota Belum sesuai dengan Pasal 23 Perda Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 Tentang RTRW Provinsi Bengkulu. Dalam wawancara dikatakan oleh Nurlia,

---

<sup>71</sup>Nurlia Dewi, (Wawancara) Pada Tanggal 27 November 2020

<sup>72</sup>Nurlia Dewi, (Wawancara) Pada Tanggal 27 November 2020

“Belum sesuai, Karena dalam Perda dikatakan bahwa, ayat (1) Sistem jaringan energi Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c terdiri atas pengembangan pembangkit listrik, meliputi:

- a. peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Air, yakni PLTA Tes dan PLTA Musi;
  - b. pengembangan potensi panas bumi di Tambang Sawah, Suban, dan Lebong Simpang, Potensi panas bumi tersebut dapat dikembangkan menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi;
  - c. pembangunan pembangkit listrik baru, meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Hulu Lais;
  - d. pembangunan listrik pembangkit baru, meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Napal Putih;
  - e. pengembangan Energi Pembangkit Listrik Tenaga Air di Provinsi Bengkulu, meliputi Air Ketahun, Air Elang, Air Numan, Air Nasal, Air Padang Guci, dan Air Seginim
- Jadi Berdasarkan isi pasal ini belum sesuai”.<sup>73</sup>

Selain itu, Nurlia juga mengatakan alasan pemerintah kota Bengkulu melalui walikota tetap mengeluarkan SK tersebut meski diketahui tidak sesuai dengan Perda Provinsi No. 02 Tahun 2012 Tentang RTRW Provinsi Bengkulu yang dalam wawancara mengatakan,

“Pemerintah kota Bengkulu telah memberikan izin melalui SK Walikota Bengkulu Nomor 225 tahun 2016 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Atas Nama PT. Tenaga Listrik Bengkulu Yang Terletak Dikawasan PT. Pelabuhan Indonesia Ii Di Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dikarenakan pihak pemohon telah memenuhi persyaratan penerbitan izin lokasi”.<sup>74</sup>

Dikatakan oleh Nurlia Bahwa PLTU Teluk sepang merupakan salah satu Proyek strategies nasional (PSN). Dalam Wawancara dikatakan oleh Nurlia,

“Proyek strategies nasional atau yang disingkat PSN adalah proyek proyek infrastruktur Indonesia pada yang dianggap strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan,

---

<sup>73</sup>Nurlia Dewi, (Wawancara) Pada Tanggal 27 November 2020

<sup>74</sup>Nurlia Dewi, (Wawancara) Pada Tanggal 27 November 2020

kesejahteraan masyarakat. Dengan pembangunan pltu di teluk sepang mak diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat”.<sup>75</sup>

Jadi, peran Pemerintah kota dalam pembangunan dan pengembangan PLTU Teluk Sepang dilakukan dengan memberikan Izin lokasi terhadap pembangunan PLTU telah diberikan melalui Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 225 Tahun 2016 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Atas Nama PT. Tenaga Listrik Bengkulu Yang Terletak Di Kawasan PT. Pelabuhan Indonesia II Di Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.

Dalam Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 225 Tahun 2016 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Atas Nama PT. Tenaga Listrik Bengkulu Yang Terletak Di Kawasan PT. Pelabuhan Indonesia II Di Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu isinya juga mengatur hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan yang isinya memberikan hak kepada Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk memperoleh/membebasan tanah dan areal izin lokasi ini dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan pelepasan hak atau jual beli, pemberian ganti kerugian relokasi/konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup>Nurlia Dewi, (Wawancara) Pada Tanggal 27 November 2020

<sup>76</sup>Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 225 Tahun 2016 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Atas Nama PT. Tenaga Listrik Bengkulu

Sejak mulai dibuka pada 2016 hingga saat ini, persoalan pembebasan tanah di kawasan PLTU Teluk Sepang tidak mengalami kendala. Akan tetapi, terkait Izin lokasi masih menjadi persoalan yang menurut sebagian pihak, terutama masyarakat sekitar dan aktivis lingkungan di Provinsi Bengkulu adalah hal yang belum terselesaikan dan masih perlu dilakukan upaya hukum. Izin lokasi yang ada saat ini dinilai telah bertentangan dengan perda provinsi tentang RTRW sebagaimana telah penulis jelaskan di atas, hal inipun di sepakati oleh seluruh pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah daerah provinsi Bengkulu, pemerintah daerah Provinsi Bengkulu ataupun pihak perusahaan.

Hingga saat ini pembangunan PLTU teluk Sepang tetap Berjalan, dengan alasan PLTU belum beroperasi dan diduga tidak akan menimbulkan kerusakan lingkungan di areal sekitar lokasi. Pemerintah Daerah berusaha untuk mencari solusi terbaik dengan merevisi perda tersebut. Harapan pemerintah daerah provinsi Bengkulu setelah PLTU tersebut beroperasi dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat Bengkulu. Kawasan pulau Baidi memang direncanakan untuk dijadikan sebagai kawasan ekonomi Khusus yang isinya ialah segala kegiatan industry yang akan memberikan pendapatan asli Daerah (PAD) kepada Provinsi Bengkulu.

Namun, dapat kita simpulkan berdasarkan hukum positif tetap saja Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Walikota Bengkulu melalui Surat Keputusan

---

Yang Terletak Di Kawasan PT. Pelabuhan Indonesia II Di Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.

Walikota Bengkulu Nomor 225 Tahun 2016 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Atas Nama PT. Tenaga Listrik Bengkulu Yang Terletak Di Kawasan PT. Pelabuhan Indonesia II Di Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu. Seharusnya surat Keputusan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Setidaknya sampai Perda hasil revisi yang mengatakan sebaliknya telah diundangkan dan berlaku. Hal ini harus dilakukan demi menjaga kepastian hukum dan dalam rangka melaksanakan asal *Lex Superiori Derogat Legi Imperior* (Hukum yang Lebih Tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah), Perda Provinsi mengesampingkan SK Walikota.

**B. Perizinan PLTU Teluk Sepang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 Perspektif Siyash Dusturiyah**

Kewenangan menerbitkan Izin Lokasi Pembangunan PLTU Teluk Sepang merupakan kewenangan Walikota Bengkulu selaku Kepala Daerah di Kota Bengkulu. Izin tersebut dikeluarkan melalui Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 225 Tahun 2016 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Atas Nama PT. Tenaga Listrik Bengkulu Yang Terletak Di Kawasan PT. Pelabuhan Indonesia II Di Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. Secara yuridis

Surat Keputusan yang telah dikeluarkan Oleh walikota tersebut merupakan suatu bentuk dari peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan mengikat.

Oleh karena itu jika kita kaitkan dalam konteks fiqh siyasah dusturiyah, maka Perundang-undangan disebut juga dengan disebut fiqh siyasah dusturiyah, siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.<sup>77</sup>

Dalam sistem pemerintahan islam, khalifah, kepala Negara, kepala Negara atau imam hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Posisinya dalam masyarakat islam digambarkan secara simbolis dalam ajaran shalat berjamaah. Imam yang dipilih untuk memimpin shalat berjamaah adalah orang yang memiliki kelebihan, baik dari segi kealiman, fashaah maupun ketakwaanya, dari yang lainnya. Dalam shalat tersebut, imam berdiri memimpin shalat hanya berjarak beberapa langkah didepan makmum. Ini dimaksudkan supaya makmum dapat mengetahui gerak-gerik imam. Seandainya imam keliru dalam shalat, maka makmum dapat melakukan “koreksi” terhadapnya tanpa mengganggu dan merusak shalat itu sendiri. Sementara dalam hak kebebasan dan kemerdekaan, islam mengajarkan kebebasan berpikir, berpendapat, menuntut ilmu, beragama, dan kebebasan milikiharta.

---

<sup>77</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*,..... h.76

Islam memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu dan mengamati fenomena alam, sehingga dapat mengasah akal dan fikiran mereka. Dengan demikian manusia pun berhak menyatakan pendirian dan pendapatnya sendiri anpa harus takut pada orang lain.<sup>78</sup>

Konsep pemerintahan Islam adalah sebagaimana dijelaskan dalam nash Al-Qur'an, yakni pada surat an-nisa ayat 58-59. Bahwa pemerintahan Islam berdasarkan kepada tiga aturan penting yakni taat kepada Allah dan Rasulnya, taat yang memegang kekuasaan diantara umat dan mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya, jika terjadi perselisihan dengan pihak yang berkuasa.

Hal ini pernah ditunjukkan pada pemerintahan Khulaur Rasyidin. Sebagaimana kita ketahui bahwa keempat masa pemerintahan khalifah ini, adalah pemerintahan yang melukiskan dan bentuk representasi dan pemerintahan Islam. Jika kita pelajari bahwa kebijakan-kebijakan dalam setiap masa khalifah ini memiliki beberapa perbedaan yang di pengaruhi perkembangan kondisi Negeri. Sebagai contoh, adalah kebijakan khalifah Umar bin Khatab yang tidak memberikan tanah hasil rampasan perang (ghanimah) kepada para tentara, akan tetapi seluruh tanah tersebut diserahkan dan dikelola pemerintahan. Sebagai gantinya para prajurit mendapat penghasilan tetap dari pemerintah. Karena sebelumnya sejak masa Nabi tanah kekuasaan hasil perang, dibagi persekian pesen untuk para prajurit sahabat yang turut berperang dan sisanya baru diserahkan kepada pemerintahan.

---

<sup>78</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasa*,..... h.76

Sebagai kesimpulan adalah sangat menyesatkan apabila kita menerapkan istilah-istilah Non Islam pada prinsip pemerintahan Islam. Karena prinsip pemerintahan Islam memiliki sebuah orientasi kemasyarakatan yang khusus bagi dirinya sendiri dan berada banyak hal dengan orientasi kemasyarakatan Barat modern. Islam sendiri hanya dapat ditafsirkan secara baik jika dilakukan didalam lingkungan sendiri dan dengan menggunakan terminologinya sendiri.

Begitu juga dalam Penerbitan Izin Lokasi Pembangunan PLTU di Teluk Sepang yang dikeluarkan oleh walikota Bengkulu setelah mendapat surat rekomendasi dari Bappeda Provinsi Bengkulu yang menjadi objek dalam penelitian ini. Hendaknya pemerintah daerah benar-benar memperhatikan bagaimana aturan dan kebijakan yang berlaku yang mengatur hal tersebut. Kesalahan-kesalahan yang akan merugikan masyarakat Bengkulu seharusnya dapat dihindari oleh pemerintah daerah. Setiap keputusan dan kebijakan oleh pemerintah daerah yang akan dikeluarkan jika itu akan memebrikan dampak secara langsung ataupun tidak langsung kepada masyarakat harus benar-benar dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bahkan jika diperlukan dan harus, sebaiknya dilakukan dengan memephatikan prinsip-prinsip pemerintahan dalam sistem pemerintahan islam sebagaimana yang diatur didalam fiqih siyasah dusturiyah. Saat ini karena kesalahan telah terlanjur terjadi, ada baiknya semua pihak yang berkepentingan tidak saling menyalahkan namun bersama berusaha untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut.

Dalam prinsip-prinsip Islam dan hukum-hukum syariat yang disebutkan di dalam alqur'an dan dijelaskan sunnah Nabawy, baik mengenai aqidah, ibadah, akhlak, mu'amalah maupun sebagai macam hubungan. Oleh karena itu hukum yang berlaku harus selalu bersumber dan merujuk kepada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Kemudian pemerintahan yang dipimpin oleh seorang ulil amri yang dipilih oleh rakyat, untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan guna terciptanya kondisi masyarakat yang sehat (moral dan fisik) serta sejahtera.

Hendaknya dalam penyelenggaraan pemerintahan harus selalu berpedoman kepada fiqih siyasah dusturiyah, yaitu prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah
- b. Prinsip musyawarah
- c. Prinsip keadilan
- d. Prinsip persamaan
- e. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
- f. Prinsip pengadilan bebas (dialog Mu'adz dengan Rasulullah SAW ketika akan diangkat menjadi hakim di Yaman);
- g. Prinsip perdamaian
- h. Prinsip kesejahteraan
- i. Prinsip ketaatan rakyat

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 (Studi Kasus Mengenai Perizinan Lokasi Pembangunan Listrik Tenaga Uap Di Teluk Sepang Kota Bengkulu) yang penulis lakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Perizinan PLTU Teluk Sepang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 meliputi rekomendasi Bappeda, Izin Lingkungan dari DLHK Provinsi Bengkulu dan surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan Oleh Walikota Bengkulu melalui Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 225 Tahun 2016 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Atas Nama PT. Tenaga Listrik Bengkulu Yang Terletak Di Kawasan PT. Pelabuhan Indonesia II Di Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu Tidak sesuai dengan Isi Pasal 23 ayat (1) Huruf a- d Perda Provinsi Bengkulu No 02 Tahun 2012 Tentang RTRW Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032, namun penerbitan tetap dilakukan karena persyaratan untuk penerbitan izin lokasi yang diajukan oleh PT. Tenaga Listrik Bengkulu Telah memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Perizinan PLTU Teluk Sepang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 Perspektif Siyasah Dusturiyah merupakan kewenangan Walikota Bengkulu selaku Kepala Daerah di Kota Bengkulu. Berdasarkan pandangan siyasah dusturiyah perizinan PLTU Teluk Sepang sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan yang telah dikeluarkan Oleh Walikota Bengkulu sebagaimana telah disebutkan di atas merupakan suatu bentuk dari peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan mengikat dan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip pemerintahan dalam Islam sebagaimana menjadi objek pembahasan dalam fiqh siyasah dusturiyah. Jadi, Perizinan tersebut jika ditinjau menurut siyasah dusturiyah belum sesuai dan perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, penelitian memberikan beberapa saran sebagai berikut:

### **1. Kepada Pemerintah**

Hendaknya pihak pemerintah terkait dalam hal ini pihak BAPPEDA Provinsi Bengkulu dan Walikota Bengkulu lebih memperhatikan secara seksama terlebih dahulu sebelum mengeluarkan kebijakan yang akan berdampak bagi masyarakat.

### **2. Kepada Masyarakat**

Masyarakat harus mampu menyikapi dengan bijak dan cerdas mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah ataupun dalam menanggapi dan

merespon kegiatan yang dilkakukan oleh pihak perusahaan yang akan memberikan dampak terhadap lingkungan disekitar tempat tinggal mereka, seperti yang terjadi di kawasan Teluk Sepang Kota Bengkulu.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku - Buku

- A.M. Yunus Wahid,. Pengantar Hukum Tata Ruang. Jakarta : Prenadamedia Groub. 2014
- Alenia ke empat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (NKRI) 1945
- Bryan A. Garner. *Blac's Law Dictionary*. USA Seventh Edition : PT. PAUL MINN. 1999.
- H. Siswanto Sunamo. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. 2006
- Hadi Sabari Yunus. *Struktur Tata Ruang Kota*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2002.
- Hanif Nurcholid.*Perencanaan Partisipatif Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Grasindo. 2005 .
- I Made Arya Utama. *Hukum lingkungan*. Jakarta : Pustaka Sutra. 2009 .
- Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam; Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Kristian Widya Wicaksono, *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*, Yogyakarta : Graha. 2006.
- Kunarjo.*Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*. Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Perss). 1993.
- M. Burhan Bungin, S.Sos., M.Si. *Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Prenadamedia Group. 2005.

- M. Burhan Bungin,. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta : Prenadamedia. 2013.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Syiasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta : Prenamedia Group. 2014.
- Muklish dan Lutfi, Mustapa. *Hukum Administrasi Lingkungan*. Malang : Sentana Perss. 2010.
- N.H.T. Siahaan, *hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, ( Jakarta : PT. Glora Aksa Pratama.
- N.H.T. Siahaan. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta : PT. Glora Aksa Pratama. 2004.
- Prakoso, Djoko. *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta Timur : Ghalia Indonesia. 1985
- Pusat Bahasa Sepdikbud. *Kamus besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 2001
- Ridwan HR, *Fiqh Politik; Gagasan Harapan dan Kenyataan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Depok : Raja Gratindo Persada. 2013.
- Sandang P. Siagian. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta : Sinar Grafika. 2005.
- Suyuthi Pulungan, *Fiqh Syiasah*, Jakarta : Raja Grafindo, 1994.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta. 2012.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta. 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta. 2013.
- Sumardi Suryabrata. *Metode Penelitian*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2006.

## **B. Jurnal, Internet**

Asiyah, Nur, Strategi Implementasi Perizinan Dan Sanksi Administratif Sebagai Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 12. No. 1.

Priyono, Bayi, *Perizinan Sebagai Sarana Pengendalian Penataan Ruang Dalam Perspektif Pemanfaatan Ruang Di Daerah*. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*. Vol. VIII. Edisi 2.

[http://rangerwhite09-artikel.blogspot.co.id/2010/04/kajian-fiqh-syiasah-tentang konsep](http://rangerwhite09-artikel.blogspot.co.id/2010/04/kajian-fiqh-syiasah-tentang-konsep.html). Html,(05 Oktober 2020).

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintahan Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032